

BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah;

b. bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah dan belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis lainnya;

c. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan mempertimbangkan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 27), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 12 November 2025
BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal 12 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

SRI PURWANINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya, 2
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026

SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium ini mengatur mengenai satuan harga satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah;
2. Honorarium Perangkat Unit Kerja pengadaan Barang dan Jasa/UKPBJ;
3. Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator, Pembawa Acara dan Panitia;
4. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
5. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara;
6. Honorarium Penyuluh atau Pendampingan Non ASN;
7. Honorarium Rohaniawan;
8. Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website*;
9. Honorarium Penyelenggara Ujian;
10. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
13. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah;
14. Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional.

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah;
   Honorarium Penanggung Jawab Pengeloa Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:
   1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD selaku Kuasa BUD), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
   1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
   1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK Unit SKPD);
   1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
   1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak dapat diberikan honorarium dimaksud.
c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
    1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
    2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing masing.
e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
    1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
    2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
    3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
    1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
    2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
    3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/ pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).

g. ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
   1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
   2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.

i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

2. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
   Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia;

   3.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
   Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
      a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
      b. narasumber atau pembahas berasal dari:

1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

3.2 Honorarium Moderator

Honorarium diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk kegiatan diklat).

Honorarium diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
b. moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

3.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.

3.4 Honorarium Panitia

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat berwenang sebagai panitia pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis sepanjang peserta berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

4. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III dan pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.
b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.
c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

4.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

a. Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur
b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;
    1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan;
    2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
e. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

4.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan adminstratif untuk menunjang tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

5. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara

5.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium yang dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium tersebut.

5.2. Honorarium Beracara

Honorarium diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

6. Honorarium Penyuluh atau Pendampingan Non ASN

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

a. lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
b. lulusan Diploma satu/diploma dua/Diploma tiga/Sarjana Terapan diberikan paling banyak l14% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak l24% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150%

(seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

7. Honorarium Rohaniawan
   Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.
8. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*
   8.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
   Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.
   8.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
   Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
   8.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
   Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.
   8.4. Honorarium Penulis Artikel
   Honorarium penulis artikel jurnal/ buletin/ majalah/website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/ buletin/majalah/website sebagaimana dimaksud pada angka 8.1, angka 8.2, dan angka 8.3.

9. Honorarium Penyelenggara Ujian
   Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

10. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Propinsi, Kabupaten atau Kota
    Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang

digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

11.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta Pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

11.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

11.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang- undangan; dan

b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

11.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

13. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada :
   1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
   2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
   3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
   4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
   5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

14. Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional
Honorarium diberikan untuk jasa narasumber, moderator atau pembawa acara professional (pakar, praktisi atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi dan kegiatan sejenisnya.

SATUAN BIAYA HONORARIUM
TABEL1.2

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
I.	Satuan Biaya Honorarium			
I.1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah			
a	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD BUD)	Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt	OB	624.000
b	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt	OB	416.000
c	Pengguna Anggaran (PA)	Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt	OB	520.000
d	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt	OB	520.000
e	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt	OB	505.000
f	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK UNIT SKPD)	Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt	OB	200.000
g	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt	OB	153.000
h	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt	OB	117.000
a	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD BUD)	Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt	OB	750.000
b	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt	OB	500.000
c	Pengguna Anggaran (PA)	Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt	OB	625.000
d	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt	OB	625.000
e	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt	OB	605.000
f	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat	Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt	OB	240.000
g	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt	OB	189.000
h	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt	OB	139.500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
I.	Satuan Biaya Honorarium			
I.1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah			
a	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD BUD)	Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt	OB	870.000
b	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt	OB	580.000
c	Pengguna Anggaran (PA)	Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt	OB	725.000
d	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt	OB	725.000
e	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt	OB	705.000
f	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK UNIT SKPD)	Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt	OB	285.000
g	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt	OB	225.000
h	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt	OB	166.500
a	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD BUD)	Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M	OB	996.000
b	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M	OB	664.000
c	Pengguna Anggaran (PA)	Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M	OB	830.000
d	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M	OB	830.000
e	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M	OB	805.000
f	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK UNIT SKPD)	Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M	OB	330.000
g	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M	OB	256.500
h	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M	OB	193.500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
I.	Satuan Biaya Honorarium			
I.1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah			
a	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD BUD)	Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M	OB	1.182.000
b	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M	OB	788.000
c	Pengguna Anggaran (PA)	Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M	OB	985.000
d	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M	OB	985.000
e	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M	OB	955.000
f	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK UNIT SKPD)	Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M	OB	385.000
g	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M	OB	301.500
h	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M	OB	225.000
a	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah SELAKU Bendahara Umum Daerah (PPKD BUD)	Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M	OB	1.368.000
b	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M	OB	912.000
c	Pengguna Anggaran (PA)	Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M	OB	1.140.000
d	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M	OB	1.140.000
e	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M	OB	1.105.000
f	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK UNIT SKPD)	Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M	OB	440.000
g	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M	OB	346.500
h	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M	OB	256.500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
I.	Satuan Biaya Honorarium			
I.1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah			
a	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD BUD)	Kategori 7-diatas 5 M s/d 10 M	OB	1.554.000
b	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Kategori 7-diatas 5 M s/d 10 M	OB	1.036.000
c	Pengguna Anggaran (PA)	Kategori 7-diatas 5 M s/d 10 M	OB	1.295.000
d	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 7-diatas 5 M s/d 10 M	OB	1.295.000
e	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 7-diatas 5 M s/d 10 M	OB	1.260.000
f	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK UNIT SKPD)	Kategori 7-diatas 5 M s/d 10 M	OB	495.000
g	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 7-diatas 5 M s/d 10 M	OB	387.000
h	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 7-diatas 5 M s/d 10 M	OB	288.000
a	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD BUD)	Kategori 8-diatas 10 M s/d 25 M	OB	1.806.000
b	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Kategori 8-diatas 10 M s/d 25 M	OB	1.204.000
c	Pengguna Anggaran (PA)	Kategori 8-diatas 10 M s/d 25 M	OB	1.505.000
d	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 8-diatas 10 M s/d 25 M	OB	1.505.000
e	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 8-diatas 10 M s/d 25 M	OB	1.460.000
f	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK UNIT SKPD)	Kategori 8-diatas 10 M s/d 25 M	OB	625.000
g	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 8-diatas 10 M s/d 25 M	OB	490.500
h	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 8-diatas 10 M s/d 25 M	OB	364.500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
I.1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah			
a	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD BUD)	Kategori 9-diatas 25 M s/d 50 M	OB	2.052.000
b	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Kategori 9-diatas 25 M s/d 50 M	OB	1.368.000
c	Pengguna Anggaran (PA)	Kategori 9-diatas 25 M s/d 50 M	OB	1.710.000
d	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 9-diatas 25 M s/d 50 M	OB	1.710.000
e	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 9-diatas 25 M s/d 50 M	OB	1.660.000
f	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK UNIT SKPD)	Kategori 9-diatas 25 M s/d 50 M	OB	760.000
g	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 9-diatas 25 M s/d 50 M	OB	594.000
h	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 9-diatas 25 M s/d 50 M	OB	441.000
a	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD BUD)	Kategori 10-diatas 50 M s/d 75 M	OB	2.304.000
b	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Kategori 10-diatas 50 M s/d 75 M	OB	1.536.000
c	Pengguna Anggaran (PA)	Kategori 10-diatas 50 M s/d 75 M	OB	1.920.000
d	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 10-diatas 50 M s/d 75 M	OB	1.920.000
e	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 10-diatas 50 M s/d 75 M	OB	1.860.000
f	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK UNIT SKPD)	Kategori 10-diatas 50 M s/d 75 M	OB	890.000
g	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 10-diatas 50 M s/d 75 M	OB	697.500
h	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 10-diatas 50 M s/d 75 M	OB	517.500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
I.1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah			
a	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD BUD)	Kategori 11-diatas 75 M s/d 100 M	OB	2.550.000
b	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Kategori 11-diatas 75 M s/d 100 M	OB	1.700.000
c	Pengguna Anggaran (PA)	Kategori 11-diatas 75 M s/d 100 M	OB	2.125.000
d	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 11-diatas 75 M s/d 100 M	OB	2.125.000
e	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 11-diatas 75 M s/d 100 M	OB	2.065.000
f	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK UNIT SKPD)	Kategori 11-diatas 75 M s/d 100 M	OB	1.020.000
g	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 11-diatas 75 M s/d 100 M	OB	801.000
h	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 11-diatas 75 M s/d 100 M	OB	598.500
a	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD BUD)	Kategori 12-diatas 100 M s/d 250 M	OB	2.862.000
b	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Kategori 12-diatas 100 M s/d 250 M	OB	1.908.000
c	Pengguna Anggaran (PA)	Kategori 12-diatas 100 M s/d 250 M	OB	2.385.000
d	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 12-diatas 100 M s/d 250 M	OB	2.385.000
e	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 12-diatas 100 M s/d 250 M	OB	2.315.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
I.1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah			
f	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK UNIT SKPD)	Kategori 12-diatas 100 M s/d 250 M	OB	1.220.000
g	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 12-diatas 100 M s/d 250 M	OB	954.000
h	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 12-diatas 100 M s/d 250 M	OB	711.000
a	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD BUD)	Kategori 13-diatas 250 M s/d 500 M	OB	3.174.000
b	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Kategori 13-diatas 250 M s/d 500 M	OB	2.116.000
c	Pengguna Anggaran (PA)	Kategori 13-diatas 250 M s/d 500 M	OB	2.645.000
d	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 13-diatas 250 M s/d 500 M	OB	2.645.000
e	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 13-diatas 250 M s/d 500 M	OB	2.565.000
f	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK UNIT SKPD)	Kategori 13-diatas 250 M s/d 500 M	OB	1.415.000
g	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 13-diatas 250 M s/d 500 M	OB	1.111.500
h	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 13-diatas 250 M s/d 500 M	OB	828.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
I.1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah			
a	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD BUD)	Kategori 14-diatas 500 M s/d 750 M	OB	3.486.000
b	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Kategori 14-diatas 500 M s/d 750 M	OB	2.324.000
c	Pengguna Anggaran (PA)	Kategori 14-diatas 500 M s/d 750 M	OB	2.905.000
d	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 14-diatas 500 M s/d 750 M	OB	2.905.000
e	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 14-diatas 500 M s/d 750 M	OB	2.820.000
f	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK UNIT SKPD)	Kategori 14-diatas 500 M s/d 750 M	OB	1.615.000
g	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 14-diatas 500 M s/d 750 M	OB	1.264.500
h	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 14-diatas 500 M s/d 750 M	OB	940.500
a	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD BUD)	Kategori 15-diatas 750 M s/d 1 Triliun	OB	3.798.000
b	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Kategori 15-diatas 750 M s/d 1 Triliun	OB	2.532.000
c	Pengguna Anggaran (PA)	Kategori 15-diatas 750 M s/d 1 Triliun	OB	3.165.000
d	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 15-diatas 750 M s/d 1 Triliun	OB	3.165.000
e	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 15-diatas 750 M s/d 1 Triliun	OB	3.070.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
I.1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah			
f	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK UNIT SKPD)	Kategori 15-diatas 750 M s/d 1 Triliun	OB	1.810.000
g	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 15-diatas 750 M s/d 1 Triliun	OB	1.422.000
h	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 15-diatas 750 M s/d 1 Triliun	OB	1.057.500
a	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD BUD)	Kategori 16-diatas 1 Triliun	OB	4.422.000
b	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Kategori 16-diatas 1 Triliun	OB	2.948.000
c	Pengguna Anggaran (PA)	Kategori 16-diatas 1 Triliun	OB	3.685.000
d	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 16-diatas 1 Triliun	OB	3.685.000
e	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 16-diatas 1 Triliun	OB	3.570.000
f	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK UNIT SKPD)	Kategori 16-diatas 1 Triliun	OB	2.210.000
g	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 16-diatas 1 Triliun	OB	1.728.000
h	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 16-diatas 1 Triliun	OB	1.287.000
2	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa			
2.1	Kepala ULP		OB	700.000
2.2	Sekretariat/staf Pendukung ULP		OB	525.000
3	Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia			
3.1	Honorarium Narsum/Pembahas			
a	Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/Yang disetarakan		OJ	1.700.000
b	Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan		OJ	1.400.000
c	Pejabat Esselon I /Yang disetarakan		OJ	1.200.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
d	Pejabat Esselon II /Yang disetarakan		OJ	1.000.000
e	Pejabat Esselon III ke bawah /Yang disetarakan		OJ	900.000
3.2	Honorarium Moderator		OK	350.000
3.3	Honorarium Pembawa Acara		OK	200.000
3.4	Honorarium Panitia			
a	Penanggungjawab		OK	225.000
b	Ketua/Wakil Ketua		OK	200.000
c	Sekretaris		OK	150.000
d	Anggota		OK	150.000
4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
4.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
4.1.1	Yang Ditetapkan oleh Bupati			
a	Pengarah		OB	1.200.000
b	Penanggungjawab		OB	1.000.000
c	Ketua		OB	800.000
d	Wakil Ketua		OB	680.000
e	Sekretaris		OB	600.000
f	Anggota		OB	600.000
4.1.2	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
a	Pengarah		OB	600.000
b	Penanggungjawab		OB	560.000
c	Ketua		OB	520.000
d	Wakil Ketua		OB	480.000
e	Sekretaris		OB	400.000
f	Anggota		OB	400.000
4.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
4.2.2	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah/Bupati			
a	Ketua/Wakil Ketua		OB	200.000
b	Anggota		OB	176.000
5	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara			
5.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli			
a	Saksi ahli		OK	1.260.000
b	Saksi		OK	500.000
5.2	Honorarium Beracara			
	Tim kuasa hukum Pemkab litigasi/non litigasi		OK	1.260.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
6	Honorarium Penyuluh atau Pendampingan Non ASN			
6.1	SMA		OB	1.680.000
6.2	DI/DII/DIII/Sarjana terapan		OB	1.920.000
6.3	Sarjana (SI)		OB	2.080.000
6.4	Master (S2)		OB	2.240.000
6.5	Master (S3)		OB	2.400.000
7	Honorarium Rohaniawan		OK	200.000
8	Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Informasi/Pengelola *Website*			
8.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
a	Penanggungjawab		Oter	250.000
b	Redaktur		Oter	200.000
c	Penyunting/Editor		Oter	150.000
d	Desain Grafis		Oter	90.000
e	Fotografer		Oter	90.000
f	Sekretariat		Oter	75.000
g	Pembuat Artikel		/hal	100.000
8.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
a	Penanggungjawab		Oter	200.000
b	Redaktur		Oter	150.000
c	Penyunting/Editor		Oter	125.000
d	Desain Grafis		Oter	90.000
e	Fotografer		Oter	90.000
f	Sekretariat		Oter	75.000
g	Pembuat Artikel		/hal	50.000
8.3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola *Website*			
a	Penanggungjawab		Oter	250.000
b	Redaktur		Oter	225.000
c	Penyunting/Editor		Oter	200.000
d	Web Admin		Oter	175.000
e	Web Developer		Oter	150.000
f	Pembuat Artikel		/hal	50.000
8.4	Honorarium Penulis Artikel			
a	Penulis Artikel Jurnal		Per halaman	100.000
b	Penulis Artikel Buletin/Majalah/*Website*		Per halaman	50.000
9	Honorarium Penyelenggaraan Ujian			
9.1	Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
a	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian		naskah/ Pelajaran	75.000
b	Pengawas Ujian		OH	120.000
c	Pemeriksa Hasil Ujian		Siswa/ mata ujian	2.500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
9.2	Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
a	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian		naskah/ Pelajaran	95.000
b	Pengawas Ujian		OH	135.000
c	Pemeriksa Hasil Ujian		Siswa/ mata ujian	3.750
10	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Propinsi,Kab,Kota			
10.1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Propinsi,Kab,Kota		/Butir Soal	50.000
10.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Propinsi,Kab,Kota			
a	Telaah Materi Soal		/Butir Soal	22.500
b	Telaah Bahasa Soal		/Butir Soal	10.000
11	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)			
11.1	Honorarium Penceramah		OJP	500.000
11.2	Honorarium Pengajar Yang Berasal dr Luar SKPD Penyelenggara		OJP	150.000
11.3	Honorarium Pengajar Yang Berasal dr SKPD Penyelenggara		OJP	100.000
11.4	Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan		/Modul	2.500.000
11.5	Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan			
a	Lama Diklat s.d 5 Hari :			
a.1	Penanggungjawab		OK	225.000
a.2	Ketua/Wakil Ketua		OK	200.000
a.3	Sekretaris		OK	150.000
a.4	Anggota		OK	150.000
b	Lama Diklat 6 s.d 30 Hari :			
b.1	Penanggungjawab		OK	337.500
b.2	Ketua/Wakil Ketua		OK	300.000
b.3	Sekretaris		OK	225.000
b.4	Anggota		OK	225.000
c	Lama Diklat s.d 30 Hari :			
c.1	Penanggungjawab		OK	450.000
c.2	Ketua/Wakil Ketua		OK	400.000
c.3	Sekretaris		OK	300.000
c.4	Anggota		OK	300.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
12	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
12.1	Honorarium Tim Anggaran Pemda			
a	Pembina		OB	3.500.000
b	Pengarah		OB	3.000.000
c	Ketua		OB	2.500.000
d	Wakil Ketua		OB	2.000.000
e	Sekretaris		OB	1.500.000
f	Anggota		OB	1.300.000
12.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemda			-
a	Ketua		OB	1.000.000
b	Sekretaris		OB	900.000
c	Anggota		OB	600.000
13	Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah			
13.1	Pengurus Barang Pengelola		OB	500.000
13.2	Pembantu Pengurus Barang Pengelola		OB	450.000
13.3	Pengurus Barang Pengguna		OB	300.000
13.4	Pembantu Pengurus Barang pengguna		OB	250.000
13.5	Pengurus Barang Pembantu (Untuk UPTD/Puskesmas/Kelurahan)		OB	200.000
14	Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional			
14.1	Honorarium Narasumber		O/J	850.000
14.2	Honorarium Moderator		O/K	500.000
14.3	Honorarium Pembawa Acara		O/K	375.000

PENJELASAN
SATUAN BIAYA HONORARIUM

1. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
   a. Apabila honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli yang diberikan tidak menggunakan APBD Kabupaten Batang dan melebihi ketentuan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini maka penetapan besaran honornya harus tertuang dalam kesepakatan (*MOU*) antara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli yang ditunjuk.
   b. Termasuk yang disebut tenaga ahli adalah tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) dan tim ahli pemeriksa barang dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian teknis khusus.
   c. *Aanwijzer* tim yang mempunyai kemampuan untuk memberikan masukan dan penjelasan teknis tentang spesifikasi Barang/Jasa pada rapat penjelasan.

2. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website.
   Mitra bestari (peer review) atau disebut Penelaah Sejawat adalah orang yang melakukan penelaahan yang bertujuan membuat penelitian memenuhi standar disiplin ilmiah dan standar keilmuan.

3. Pemberian honorarium dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah, efektif, efisien serta kepatutan dan kewajaran.

Keterangan:
OJ : Orang/jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui baik dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran atau berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban (*at cost*).

Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

a. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka:
   1) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
   2) Mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
   3) Pengumandahan (*detasering*);
   4) Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
   5) Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
   6) Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
   7) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
   8) Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
   9) Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

b. Prinsip pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, adalah:
   1) Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
   2) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
   3) Efisiensi penggunaan belanja daerah;
   4) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

c. Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:
   1) Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
   2) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

   Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah provinsi.
   Contoh:

Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bogor dari pusat pemerintahan (Kecamatan Cibinong) ke Kecamatan Jasinga maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota. Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong) ke Kota Sukabumi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota). Perjalanan dinas yang dilakukan ari Kota Serang menju Kota Tangerang Selatan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Khusus batas kota untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

d. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan didalam kota terdiri atas:
   1) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
   2) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

e. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
   1) Uang harian;
   2) Biaya transport;
   3) Biaya penginapan; dan
   4) Uang representasi perjalanan dinas.

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

   a. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

   Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarannya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

   Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

   Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

TABEL 2.1
SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM/UANG TRANSPORT (Rp.)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM (Rp)	DIKLAT (Rp)
	Perjalanan Dinas Dalam Kota sampai dengan 8 jam				
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	100.000		
2.	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	OH	80.000		
3.	Pejabat Esselon III/Gol.IV	OH	70.000		
4.	Pejabat Esselon IV/Gol.III	OH	60.000		
5.	Gol.II/Gol.I	OH	50.000		
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota lebih dari 8 jam				
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH		150.000	
2.	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	OH		150.000	
3.	Pejabat Esselon III/Gol.IV	OH		140.000	
4.	Pejabat Esselon IV/Gol.III	OH		130.000	
5.	Gol.II/Gol.I	OH		120.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam kota ≥ 8 jam atau Luar Kota (Uang Harian Diklat)				
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH			100.000
2.	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	OH			100.000
3.	Pejabat Esselon III/Gol.IV	OH			100.000
4.	Pejabat Esselon IV/Gol.III	OH			100.000
5.	Gol.II/Gol.I	OH			100.000
	Catatan :				
	Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan diluar kota.				

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)
A	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Kota Pekalongan (Uang Harian)		
1.	Pejabat Esselon II	OH	130,000
2.	Pejabat Esselon III/Gol.IV	OH	120,000
3.	Pejabat Esselon IV/Gol.III	OH	110,000
3.	Gol.II/Gol.I	OH	100,000
B	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Aceh,Kalteng (Uang Harian)		
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	360,000
2.	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	OH	340,000
3.	Pejabat Esselon III/Gol.IV	OH	330,000
4.	Pejabat Esselon IV/Gol.III	OH	320,000
5.	Gol.II/Gol.I	OH	310,000
C	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Banten dan Jateng (Uang Harian)		
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	370,000
2.	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	OH	350,000
3.	Pejabat Esselon III/Gol.IV	OH	340,000
4.	Pejabat Esselon IV/Gol.III	OH	330,000
5.	Gol.II/Gol.I	OH	320,000
D	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Sumbar, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Kalbar, Kalsel, Sultra dan Maluku (Uang Harian)		
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	380,000
2.	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	OH	360,000
3.	Pejabat Esselon III/Gol.IV	OH	350,000
4.	Pejabat Esselon IV/Gol.III	OH	340,000
5.	Gol.II/Gol.I	OH	330,000

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)
E	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Babel,Sulbar,Jatim (Uang Harian)		
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	410.000
2.	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	OH	390.000
3.	Pejabat Esselon III/Gol.IV	OH	380.000
4.	Pejabat Esselon IV/Gol.III	OH	370.000
5.	Gol.II/Gol.I	OH	360.000
F	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk DIY (Uang Harian)		
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	420.000
2.	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	OH	400.000
3.	Pejabat Esselon III/Gol.IV	OH	390.000
4.	Pejabat Esselon IV/Gol.III	OH	380.000
5.	Gol.II/Gol.I	OH	370.000
G	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk NTT, Kaltim, Kalut, Sulsel, Maluku Utara dan Jabar (Uang Harian)		
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	430.000
2.	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	OH	410.000
3.	Pejabat Esselon III/Gol.IV	OH	400.000
4.	Pejabat Esselon IV/Gol.III	OH	390.000
5.	Gol.II/Gol.I	OH	380.000
H	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk NTB (Uang Harian)		
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	440.000
2.	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	OH	420.000
3.	Pejabat Esselon III/Gol.IV	OH	410.000
4.	Pejabat Esselon IV/Gol.III	OH	400.000
5.	Gol.II/Gol.I	OH	390.000

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)
I	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Bali, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan (Uang Harian)		
1	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	480.000
2	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	OH	460.000
3	Pejabat Esselon III/Gol.IV	OH	450.000
4	Pejabat Esselon IV/Gol.III	OH	440.000
5	Gol.II/Gol.I	OH	430.000
J	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk DKI Jakarta (Uang Harian)		
1	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	530.000
2	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	OH	510.000
3	Pejabat Esselon III/Gol.IV	OH	500.000
4	Pejabat Esselon IV/Gol.III	OH	490.000
5	Gol.II/Gol.I	OH	480.000
K	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Papua (Uang Harian)		
1	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	580.000
2	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	OH	560.000
3	Pejabat Esselon III/Gol.IV	OH	550.000
4	Pejabat Esselon IV/Gol.III	OH	540.000
5	Gol.II/Gol.I	OH	530.000

b. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat Negara, Pejabat Daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II, seperti biaya tips porter, tips pengemudi yang diberikan *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

No	Uraian	Satuan	Uang Representasi (Rp)
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota lebih dari 8 jam (Uang Representatif)		
1.	Pejabat Negara/Pejabat Daerah	OH	125.000
2.	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	OH	75.000

Uraian	Satuan	Uang Representasi (Rp)
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota (Uang Representatif)		
Pejabat Negara/Pejabat Daerah	OH	250,000
Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	OH	150,000

2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (at cost). Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Uraian	Satuan	Bupati/ WaBup /Pimpinan DPRD /Pejabat Es.I (Rp)	Anggota DPRD/ Pejabat Es.II (Rp)	Gol.IV/ Pejabat Es.III (Rp)	Gol.I/GOL.II/Gol.III/ Pejabat Es.IV (Rp)
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selata	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	DKI Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	DIY	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	NTB	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	NTT	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Bara	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Teng	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Sela	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	Kalimantan Timu	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utar	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000

No	Uraian	Satuan	Bupati/ WaBup /Pimpinan DPRD /Pejabat Es.I (Rp)	Anggota DPRD/ Pejabat Es.II (Rp)	Gol.IV/ Pejabat Es.III (Rp)	Gol.I/GOL.II/Gol.III/ Pejabat Es.IV (Rp)
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.000	2.574.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	4.611.000	3.843.000	1.160.000	605.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

3. KOMPONEN BIAYA TRANSPORT MELIPUTI;

3.A. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PULANG PERGI (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000,00	7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000,00	3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000,00	4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000,00	1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000,00	2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000,00	2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000,00	2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000,00	7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000,00	3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000,00	4.824.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000,00	2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000,00	5.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000,00	2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000,00	4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000,00	5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000,00	3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000,00	2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000,00	4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000,00	5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000,00	10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000,00	3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000,00	3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000,00	2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000,00	2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000,00	2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	9.348.000,00	5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000,00	2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000,00	3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000,00	2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000,00	2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000,00	2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000,00	2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000,00	6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000,00	7.487.000,00
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000,00	4.057.000,00
36	AMBON	DENPASAR	8.054.000,00	4.471.000,00
37	AMBON	JAYAPURA	7.434.000,00	4.161.000,00
38	AMBON	KENDARI	4.824.000,00	2.856.000,00
39	AMBON	MAKASSAR	6.022.000,00	3.455.000,00
40	AMBON	MANOKWARI	5.177.000,00	3.027.000,00
41	AMBON	PALU	6.140.000,00	3.508.000,00
42	AMBON	SORONG	3.637.000,00	2.257.000,00
43	AMBON	SURABAYA	8.803.000,00	4.845.000,00
44	AMBON	TERNATE	4.022.000,00	2.449.000,00
45	BALIKPAPA	BANDA ACEH	12.739.000,00	6.749.000,00
46	BALIKPAPA	BATAM	10.354.000,00	5.305.000,00
47	BALIKPAPA	DENPASAR	10.739.000,00	5.648.000,00
48	BALIKPAPA	JAYAPURA	19.071.000,00	10.086.000,00
49	BALIKPAPA	YOGYAKARTA	9.669.000,00	4.749.000,00
50	BALIKPAPA	MAKASSAR	12.664.000,00	6.150.000,00
51	BALIKPAPA	MANADO	15.702.000,00	7.295.000,00
52	BALIKPAPA	MEDAN	12.493.000,00	6.140.000,00
53	BALIKPAPA	PADANG	10.942.000,00	5.369.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000,00	4.749.000,00
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000,00	5.423.000,00
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000,00	4.674.000,00
57	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000,00	4.813.000,00
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000,00	5.113.000,00
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000,00	9.445.000,00
60	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000,00	6.279.000,00
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000,00	10.717.000,00
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000,00	5.380.000,00
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000,00	6.781.000,00
64	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000,00	7.926.000,00
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000,00	5.840.000,00
66	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000,00	5.305.000,00
67	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000,00	5.444.000,00
68	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000,00	5.744.000,00
69	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000,00	10.076.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000,00	4.129.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000,00	4.760.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000,00	3.412.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000,00	3.316.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000,00	7.487.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000,00	3.647.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000,00	8.097.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000,00	2.760.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000,00	4.482.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000,00	4.161.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000,00	3.134.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000,00	5.305.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000,00	3.626.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000,00	4.150.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000,00	3.380.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000,00	3.401.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000,00	2.760.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000,00	3.433.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000,00	3.220.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000,00	2.685.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000,00	2.824.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000,00	3.123.000,00
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000,00	7.455.000,00
93	BANDUNG	BATAM	6.289.000,00	3.583.000,00
94	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000,00	3.252.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000,00	2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000,00	2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000,00	3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000,00	2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000,00	2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000,00	3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000,00	1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000,00	2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000,00	2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000,00	2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000,00	6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000,00	4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000,00	8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000,00	4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000,00	9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000,00	4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000,00	5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000,00	4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000,00	4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000,00	4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000,00	3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000,00	4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000,00	4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000,00	8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000,00	5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000,00	4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000,00	9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000,00	3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000,00	5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	13.413.000,00	6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	10.193.000,00	5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	8.653.000,00	4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000,00	3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000,00	4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000,00	4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000,00	3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	7.145.000,00	4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	5.600.000,00	4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000,00	8.621.000,00
134	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000,00	1.893.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000,00	9.477.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000,00	10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	16.333.000,00	8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000,00	8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000,00	2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000,00	8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	11.734.000,00	6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	18.472.000,00	9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	16.932.000,00	8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000,00	8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000,00	8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000,00	8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000,00	7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000,00	3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000,00	6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000,00	2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000,00	2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000,00	4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000,00	1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000,00	5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000,00	4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	5.557.000,00	4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000,00	4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000,00	4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000,00	4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000,00	6.129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000,00	4.407.000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000,00	4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000,00	4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000,00	3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000,00	6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000,00	4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	7.091.000,00	3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	12.707.000,00	6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000,00	4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000,00	4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000,00	3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	6.428.000,00	3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000,00	3.915.000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000,00	7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000,00	11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000,00	10.097.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000,00	9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000,00	8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000,00	9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000,00	9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000,00	2.289.000,00
182	YOGYAKART	DENPASAR	3.861.000,00	2.481.000,00
183	YOGYAKART	MAKASSAR	6.525.000,00	3.893.000,00
184	YOGYAKART	MANADO	10.536.000,00	5.722.000,00
185	YOGYAKART	MEDAN	9.519.000,00	4.770.000,00
186	YOGYAKART	PADANG	7.969.000,00	4.000.000,00
187	YOGYAKART	PALEMBANG	6.460.000,00	3.380.000,00
188	YOGYAKART	PEKANBARU	8.022.000,00	4.054.000,00
189	YOGYAKART	PONTIANAK	6.910.000,00	3.840.000,00
190	YOGYAKART	TIMIKA	11.894.000,00	7.038.000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000,00	7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	10.568.000,00	5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000,00	3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000,00	4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	11.167.000,00	5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000,00	5.102.000,00
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000,00	5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000,00	5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	9.659.000,00	5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000,00	5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000,00	9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000,00	5.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000,00	4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000,00	4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	11.648.000,00	6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000,00	3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000,00	4.931.000,00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000,00	5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000,00	1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000,00	2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000,00	6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000,00	5.134.000,00
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000,00	5.765.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000,00	4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	7.819.000,00	4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	16.087.000,00	8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000,00	9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	10.322.000,00	5.487.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000,00	5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	13.167.000,00	6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	9.958.000,00	5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	8.418.000,00	4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000,00	4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000,00	3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000,00	4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000,00	8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	15.552.000,00	7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	14.012.000,00	6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,00	5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000,00	6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,00	6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000,00	5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	12.504.000,00	5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000,00	5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000,00	8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000,00	5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000,00	6.246.000,00
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000,00	4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	5.461.000,00	4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	11.552.000,00	6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000,00	7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000,00	2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000,00	2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	8.717.000,00	4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000,00	5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	9.060.000,00	4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000,00	4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000,00	4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000,00	4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000,00	2.321.000,00
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000,00	2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000,00	6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000,00	5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000,00	4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	9.284.000,00	4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000,00	5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000,00	9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000,00	5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000,00	4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000,00	3.925.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
261	PADANG	SOLO	7.744.000,00	4.065.000,00
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000,00	4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000,00	8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000,00	6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000,00	4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000,00	4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000,00	4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000,00	5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000,00	4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000,00	4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	5.803.000,00	4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000,00	3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000,00	4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000,00	4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000,00	5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000,00	3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000,00	3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000,00	3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000,00	3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000,00	5.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000,00	2.578.000,00
283	PALU	POSO	1.957.000,00	1.423.000,00
284	PALU	SORONG	6.878.000,00	3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	6.878.000,00	3.883.000,00
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000,00	1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000,00	4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000,00	3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000,00	3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000,00	3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000,00	4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000,00	5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000,00	4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000,00	3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000,00	3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000,00	3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000,00	3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000,00	3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000,00	3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000,00	3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000,00	4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000,00	8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000,00	5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000,00	3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000,00	3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000,00	4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000,00	8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.706.000,00
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000,00	4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000,00	1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000,00	7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000,00	3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000,00	6.589.000,00

1) Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.4, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3) Kepala Daerah dapat menetapkan standar satuan harga tiket pesawat untuk rute atau tujuan yang belum diatur dalam tabel di atas melalui peraturan kepala daerah dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

3.B. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/ atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan:

1) keberangkatan
   a. dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
   b. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
2) kepulangan
   a. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
   b. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	127,000.00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308,000.00
3	RIAU	Orang/Kali	101,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165,000.00
5	JAMBI	Orang/Kali	147,000.00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190,000.00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179,000.00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	168,000.00
9	BENGKULU	Orang/Kali	109,000.00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97,000.00
11	BANTEN	Orang/Kali	536,000.00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	200,000.00
13	DKI JAKARTA	Orang/Kali	256,000.00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108,000.00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267,000.00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233,000.00
17	BALI	Orang/Kali	227,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218,000.00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138,000.00
26	GORONTALO	Orang/Kali	265,000.00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313,000.00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187,000.00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171,000.00
31	MALUKU	Orang/Kali	288,000.00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215,000.00
33	PAPUA	Orang/Kali	513,000.00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236,000.00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236,000.00
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513,000.00
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513,000.00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513,000.00

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam

negeri dalam Tabel 2.4, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Contoh 1:
Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

1) keberangkatan
   a. satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
   b. satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
   c. satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
2) kepulangan
   a. satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
   b. satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
   c. satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:
Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

1) keberangkatan
   a. satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
   b. satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
   c. satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.
2) kepulangan
   a. satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
   b. satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
   c. satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

3.C. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali

jalan) merupakan satuan biaya untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINS! YANG SAMA (*ONE WAY*)

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000,00
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000,00
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000,00
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000,00
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000,00
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000,00
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000,00
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000,00
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000,00
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000,00
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000,00
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000,00
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000,00
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000,00
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000,00
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000,00
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000,00
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000,00
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000,00
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000,00
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000,00
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000,00
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000,00
25	Medan	Kab. Humbang Hasunduta	Orang/Kali	300.000,00
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000,00
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000,00
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatar	Orang/Kali	360.000,00
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000,00
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000,00
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000,00
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000,00
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000,00
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000,00
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000,00
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000,00
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000,00
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000,00
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000,00
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000,00
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000,00
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000,00
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000,00
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000,00
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000,00
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000,00
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000,00
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000,00
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000,00
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000,00
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000,00
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000,00
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000,00
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000,00
	KEP. RIAU			
56	Tanjung Pina	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000,00
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000,00
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000,00
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000,00
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000,00
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000,00
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000,00
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/KaIi	225.000,00
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000,00
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000,00
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000,00
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000,00
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000,00
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000,00
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000,00
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000,00
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000,00
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000,00
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000,00
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000,00
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000,00
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000,00
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000,00
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000,00
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000,00
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000,00
	SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000,00
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000,00
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000,00
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000,00
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000,00
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000,00
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000,00
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000,00
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000,00
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000,00
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selata	Orang/Kali	250.000,00
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000,00
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000,00
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000,00
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000,00
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000,00
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000,00
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000,00
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000,00
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000,00
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000,00
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000,00
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000,00
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000,00
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000,00
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000,00
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000,00
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000,00
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000,00
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000,00
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000,00
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000,00
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000,00
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000,00
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000,00
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000,00
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000,00
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinan	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000,00
124	Pangkalpinan	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000,00
125	Pangkalpinan	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000,00
126	Pangkalpinan	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000,00
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000,00
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000,00
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000,00
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000,00
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000,00
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000,00
133	Serang	Kota Tangerang Selata	Orang/Kali	347.000,00
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000,00
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000,00
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000,00
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000,00
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000,00
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000,00
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000,00
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000,00
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000,00
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000,00
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000,00
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000,00
146	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	283.000,00
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000,00
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000,00
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000,00
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000,00
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,00
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000,00
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000,00
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000,00
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000,00
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000,00
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000,00
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,00
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000,00
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000,00
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000,00
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000,00
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000,00
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000,00
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000,00
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000,00
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000,00
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000,00
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000,00
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000,00
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000,00
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000,00
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000,00
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000,00
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000,00
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000,00
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000,00
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000,00
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000,00
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000,00
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000,00
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000,00
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000,00
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000,00
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000,00
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000,00
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000,00
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000,00
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000,00
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000,00
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000,00
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000,00
	D.I YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000,00
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000,00
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000,00
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000,00

204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261,000.00
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235,000.00
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235,000.00
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225,000.00
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261,000.00
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245,000.00
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253,000.00
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228,000.00
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225,000.00
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245,000.00
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253,000.00
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285,000.00
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243,000.00
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228,000.00
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255,000.00
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228,000.00
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235,000.00
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240,000.00
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255,000.00
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255,000.00
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245,000.00
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245,000.00
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245,000.00
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242,000.00
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255,000.00
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225,000.00
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235,000.00
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245,000.00
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228,000.00
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225,000.00
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228,000.00
	BALI			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188,000.00
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225,000.00
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265,000.00
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225,000.00
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270,000.00
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263,000.00
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225,000.00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325,000.00
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450,000.00
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350,000.00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325,000.00
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175,000.00
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218,000.00
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275,000.00

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
	NUSA TENGGARA BARAT			
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000,00
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000,00
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000,00
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000,00
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000,00
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000,00
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000,00
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000,00
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000,00
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000,00
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000,00
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000,00
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000,00
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000,00
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000,00
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000,00
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000,00
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000,00
	KALIMANTAN TENGAH			
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000,00
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000,00
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000,00
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000,00
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000,00
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000,00
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000,00
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000,00
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000,00
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000,00
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000,00
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000,00
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000,00
	KALIMANTAN SELATAN			
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000,00
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000,00
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000,00
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000,00
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000,00
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000,00
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000,00
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000,00
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000,00
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000,00
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000,00
	KALIMANTAN TIMUR			
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000,00
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000,00
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000,00
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000,00
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000,00
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000,00
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000,00
	SULAWESI UTARA			
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000,00
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000,00
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000,00
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000,00
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000,00
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000,00
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000,00
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000,00
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000,00
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000,00
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000,00
	GORONTALO			
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000,00
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000,00
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000,00
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000,00
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000,00
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000,00
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000,00
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000,00
	SULAWESI SELATAN			
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000,00
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000,00
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000,00
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000,00
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000,00
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000,00
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000,00
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000,00
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000,00
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000,00
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000,00
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000,00
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000,00
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000,00
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000,00
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000,00
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000,00
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000,00
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000,00
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000,00
	SULAWESI TENGAH			
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000,00
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000,00
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000,00
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000,00
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000,00
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000,00
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000,00
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000,00
343	Palu	Kab. Tojouma-Una	Orang/Kali	350.000,00
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000,00
	SULAWESI TENGGARA			
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000,00
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000,00
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000,00
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000,00
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000,00
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000,00
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000,00
	MALUKU UTARA			
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000,00
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000,00
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000,00
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000,00
	PAPUA			
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000,00
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000,00
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000,00
	PAPUA BARAT			
359	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000,00
360	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000,00
361	Manokwari	Kab. Pagunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000,00

4. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp)	UANG TRANSPORT (Rp)	UANG REPRESENTATIF (Rp)	BIAYA PENGINAPAN/TARIF HOTEL (Rp)	SATUAN
	Khusus pelayanan kesehatan RSUD/Puskesmas (BLUD dan Semi BLUD) Biaya Perjalanan Dinas Rujuk/CT Scan Pasien dan mengantar Jenazah (Supir dan pengantarnya(Dokter/Perawat).					
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota < 100 Km					
1	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Ke Wilayah Kecamatan Jarak 5 s/d 25 KM					
	Golongan IV		40.000	-	-	OH
	Golongan III		35.000	-	-	OH
	Golongan II dan I		30.000	-	-	OH
2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Ke Wilayah Kecamatan Jarak 26 s/d 40 KM					
	Golongan IV		65.000	-	-	OH
	Golongan III		60.000	-	-	OH
	Golongan II dan I		55.000		-	OH
3	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Ke Wilayah Kecamatan Jarak 41 s/d 65 KM					
	Golongan IV		100.000	-	-	OH
	Golongan III		90.000	-	-	OH
	Golongan II dan I		80.000		-	OH
	Khusus pelayanan kesehatan RSUD/Puskesmas (BLUD dan Semi BLUD) Biaya Perjalanan Dinas Rujuk/CT Scan Pasien dan mengantar Jenazah (Supir dan pengantarnya(Dokter/Perawat).					
1	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Kota Pekalongan (Uang Harian)					
	Golongan IV	40.000	-	-	-	OH
	Golongan III	35.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	30.000	-	-	-	OH
2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Kabupaten Pekalongan, Kab.Kendal, Kab.Pemalang, Kab/Kota Tegal (Uang Harian)					
	Golongan IV	100.000	-	-	-	OH
	Golongan III	90.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	80.000	-	-	-	OH
3	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Kab/Kota Semarang, Kab.Demak, Kab.Salatiga, Kota Kudus, Kab.Temanggung, Kab.Grobogan, Kab.Brebes. (Uang Harian)					
	Golongan IV	250.000	-	-	-	OH
	Golongan III	225.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	200.000	-	-	-	OH

NO	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp)	UANG TRANSPORT (Rp)	UANG REPRESENTATIF (Rp)	BIAYA PENGINAPAN/TARIF HOTEL	SATUAN
4	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Kab. Jepara, Kab.Boyolali, Kab.Pati, Kab.Klaten, Kab.Purwokerto, Kab.Blora, Kab.Banjarnegara, Kab.Kebumen, Kab.Wonosobo, Kota/Kab.Magelang, Kota Surakarta (Uang Harian)					
	Golongan IV	300.000	-	-	-	OH
	Golongan III	275.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	250.000	-	-	-	OH
5	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Kab.Rembang, Kab.Wonogiri, Kab.Cilacap, Kab.Sragen, DIY. (Uang Harian)					
	Golongan IV	350.000	-	-	-	OH
	Golongan III	325.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	300.000	-	-	-	OH
6	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Aceh,Kalteng (Uang Harian)					
	Golongan IV	330.000	-	-	-	OH
	Golongan III	320.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	310.000	-	-	-	OH
7	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Banten (Uang Harian)					
	Golongan IV	340.000	-	-	-	OH
	Golongan III	330.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	320.000	-	-	-	OH
8	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Sumbar, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Kalbar, Kalsel, Sultra dan Maluku (Uang Harian)					
	Golongan IV	350.000	-	-	-	OH
	Golongan III	340.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	330.000	-	-	-	OH
9	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Babel,Sulbar,Jatim (Uang Harian)					
	Golongan IV	380.000	-	-	-	OH
	Golongan III	370.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	360.000	-	-	-	OH
10	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk NTT, Kaltim, Kalut, Sulsel, Maluku Utara dan Jabar (Uang Harian)					
	Golongan IV	400.000	-	-	-	OH
	Golongan III	390.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	380.000	-	-	-	OH

SATUAN BIAYA UANG HARIAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG

NO	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp)	UANG TRANSPORT (Rp)	UANG REPRESENTATIF (Rp)	BIAYA PENGINAPAN/TARIF HOTEL	SATUAN
11	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk NTB (Uang Harian)					
	Golongan IV	410.000	-	-	-	OH
	Golongan III	400.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	390.000	-	-	-	OH
12	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Bali, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan (Uang Harian)					
	Golongan IV	450.000	-	-	-	OH
	Golongan III	440.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	430.000	-	-	-	OH
13	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk DKI Jakarta (Uang Harian)					
	Golongan IV	450.000	-	-	-	OH
	Golongan III	400.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	350.000	-	-	-	OH
14	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Papua (Uang Harian)					
	Golongan IV	550.000	-	-	-	OH
	Golongan III	540.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	530.000	-	-	-	OH
	Catatan: Biaya Perjalanan Dinas Bagi karyawan BLUD dan Mitra BLUD (Dokter) disesuaikan dengan golongan III, untuk karyawan BLUD dan Mitra BLUD (Non Dokter) disesuaikan dengan golongan II dan I. Untuk biaya penginapan dapat menggunakan Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Non Rujukan RSUD Kabupaten Batang					
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota < 100 Km					
1	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Ke Wilayah Kecamatan Jarak 5 s/d 25 KM					
	Golongan IV		40.000	-	-	OH
	Golongan III		35.000	-	-	OH
	Golongan II dan I		30.000	-	-	OH
2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Ke Wilayah Kecamatan Jarak 26 s/d 40 KM					
	Golongan IV		65.000	-	-	OH
	Golongan III		60.000	-	-	OH
	Golongan II dan I		55.000		-	OH
3	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Ke Wilayah Kecamatan Jarak 41 s/d 65 KM					
	Golongan IV		130.000	-	-	OH
	Golongan III		120.000	-	-	OH
	Golongan II dan I		100.000		-	OH

SATUAN BIAYA UANG HARIAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG

NO	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp)	UANG TRANSPORT (Rp)	UANG REPRESENTATIF (Rp)	BIAYA PENGINAPAN/TARIF HOTEL	SATUAN
	Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota Non Rujukan RSUD Kabupaten Batang (Bagi PNS dan CPNS)					
1	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Kota Pekalongan (Uang Harian)					
	Golongan IV	80.000	-	-	-	OH
	Golongan III	75.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	65.000	-	-	-	OH
2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Kabupaten Pekalongan, Kab.Kendal, Kab.Pemalang, Kab/KotaTegal (Uang Harian)					
	Golongan IV	150.000	-	-	-	OH
	Golongan III	125.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	100.000	-	-	-	OH
3	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Aceh,Kalteng (Uang Harian)					
	Golongan IV	330.000	-	-	-	OH
	Golongan III	320.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	310.000	-	-	-	OH
4	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Banten dan Jateng (Uang Harian)					
	Golongan IV	340.000	-	-	-	OH
	Golongan III	330.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	320.000	-	-	-	OH
5	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Sumbar, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Kalbar, Kalsel, Sultra dan Maluku (Uang Harian)					
	Golongan IV	350.000	-	-	-	OH
	Golongan III	340.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	330.000	-	-	-	OH
6	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Babel, Sulbar, Jatim (Uang Harian)					
	Golongan IV	380.000	-	-	-	OH
	Golongan III	370.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	360.000	-	-	-	OH
7	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk DIY (Uang Harian)					
	Golongan IV	390.000	-	-	-	OH

SATUAN BIAYA UANG HARIAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG

NO	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp)	UANG TRANSPORT (Rp)	UANG REPRESENTATIF (Rp)	BIAYA PENGINAPAN/TARIF HOTEL	SATUAN
8	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk NTT, Kaltim, Kalut, Sulsel, Maluku Utara dan Jabar (Uang Harian)					
	Golongan IV	400.000	-	-	-	OH
	Golongan III	390.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	380.000	-	-	-	OH
9	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk NTB (Uang Harian)					
	Golongan IV	410.000	-	-	-	OH
	Golongan III	400.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	390.000	-	-	-	OH
10	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Bali, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan (Uang Harian)					
	Golongan IV	450.000	-	-	-	OH
	Golongan III	440.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	430.000	-	-	-	OH
11	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk DKI Jakarta (Uang Harian)					
	Golongan IV	500.000	-	-	-	OH
	Golongan III	490.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	480.000	-	-	-	OH
12	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Papua (Uang Harian)					
	Golongan IV	550.000	-	-	-	OH
	Golongan III	540.000	-	-	-	OH
	Golongan II dan I	530.000	-	-	-	OH
	Catatan: Biaya Perjalanan Dinas Bagi karyawan BLUD dan Mitra BLUD (Dokter) disesuaikan dengan golongan III, untuk karyawan BLUD dan Mitra BLUD (Non Dokter) disesuaikan dengan golongan II dan I. Untuk biaya penginapan dapat menggunakan Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.					

5. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan biaya penginapan.

Besaran biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri selanjutnya dapat merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku pada Pemerintah Pusat.

ASN, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Perjalanan dinas ke luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

PENJELASAN
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS NEGERI

1. Ketentuan Perjalanan Dinas,
   a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, dan Pihak Lain dilaksanakan dengan melakukan pembatasan dan pengendalian Perjalanan Dinas dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
      (1) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
      (2) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
      (3) efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja daerah; dan
      (4) transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

   b. Prinsip-prinsip sebagaimana maksud angka (1) diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut:
      (1) Kepastian tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang tumpang tindih atau rangkap;
      (2) Tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama;
      (3) Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan oleh pelaksana SPD yang memang benar-benar diharapkan memberikan informasi nyata dalam hasil yang akan dicapai;
      (4) Tidak terdapat Perjalanan Dinas keluar kantor untuk kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan dikantor;
      (5) Mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia.

   c. Pegawai ASN sebagaimana pada huruf a, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.

   d. Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah orang perorangan Warga Negara lndonesia selain Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pegawai ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas termasuk anggota keluarga yang sah dan pengikut rombongan lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   e. Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi:
      (1) Perjalanan Dinas Jabatan melewati batas kota;
      (2) Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota lebih dari 8 jam.
      (3) Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota s/d 8 jam.

f. Batas kota sebagaimana dimaksud pada huruf e sesuai batas administrative wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas yang diterbitkan oleh:
   (1) Kepala Daerah untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon I, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II dan Pejabat Fungsional Ahli Utama;
   (2) Ketua DPRD untuk Pimpinan DPRD dan anggota DPRD; dan
   (3) Kepala SKPD untuk Pejabat Administrator/Pejabat Eselon III ke bawah, Pejabat Fungsional Ahli Madya ke bawah atau pihak lain.

h. Dalam hal terdapat kebutuhan Perjalanan Dinas dikarenakan hal mendesak dan Kepala Daerah berhalangan untuk menandatangani Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf h, Surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan untuk Wakil Kepala Daerah.

i. Dalam hal terdapat kebutuhan Perjalanan Dinas dikarenakan hal mendesak dan Kepala Daerah berhalangan untuk menandatangani Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf h, Surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon I, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II dan Pejabat Fungsional Ahli Utama dapat ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah.

j. Dalam hal terdapat kebutuhan Perjalanan Dinas dikarenakan hal mendesak dan Ketua DPRD berhalangan untuk menandatangani Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf h, Surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.

k. Komponen Perjalanan Dinas
   Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
   (1) Uang Harian, terdiri dari uang makan, uang transport lokal, uang saku dan dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.

   (2) Biaya Transport,
      a) dibayarkan sesuai biaya riil. (Khusus transport kegiatan dalam Kab/Kota dapat dibayarkan secara *lumpsum*).
      b) Perjalanan dinas dari tempat kedudukan/tempat sah sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya perjalanan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;

c) Retribusi yang dipungut diterminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan/atau
d) Biaya layanan dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pada pengadaan dan pembayaran tiket, moda transportasi dan penginapan, diantaranya biaya penyedia layanan, biaya bagasi dan biaya lainnya dalam hal tidak termasuk dalam harga tiket.
   Ketentuan untuk pembayaran bagasi pesawat terbang yang tidak menggunakan fasilitas free bagasi, diberikan fasilitas bagasi maksimal 20 (dua puluh) kg yang bisa dibebankan APBD dimana untuk pembayarannya pada saat *check in* (tidak boleh dibayarkan pada saat pemesanan/pembelian tiket).
e) Biaya transport pegawai dibayarkan secara *at cost* (biaya rill) dengan ketentuan:
   1) Diperhitungkan Diperhitungkan perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan (keberangkatan dan kepulangan/biaya perjalanan pergi pulang);
   2) Termasuk biaya ke terminal bus/stasiun KA/bandara/Pelabuhan;
   3) Termasuk biaya retribusi masuk terminal/stasiun KA/bandara/Pelabuhan;
   4) Termasuk BBM/karcis tol dan lain-lain, apabila menggunakan kendaraan umum untuk menyerahkan tiket per orang;
   5) Apabila menggunakan kendaraan dinas menyerahkan nota pembelian BBM dan nota pembayaran jalan tol.
   6) Apabila melebihi standar biaya taksi dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.
f) Biaya transport Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada nomor (2) terdiri atas:
   1) Biaya transport keberangkatan dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan tempat tujuan dan kepulangan; dan
   2) Biaya taksi.
      Biaya Taksi yang dimaksud merupakan biaya transport untuk keberangkatan dan kepulangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
      Keberangkatan:
      (a) Dari kantor/rumah/tempat sah kedudukan asala menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan ke tempat tujuan; dan
      (b) Dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju kantor/penginapan tempat tujuan.

      Kepulangan:

(a) Dari kantor/penginapan tempat tujuan menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
(b) Dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju kantor/rumah/tempat sah kedudukan asal.

Biaya taksi dapat dibayarkan apabila pelaksana SPD menggunakan transportasi umum.

Contoh:
Seorang pejabat/ Pegawai Negeri yang melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kabupaten Batang ke Jakarta.

a. Berangkat
   1) Biaya transport/biaya taksi satu kali perjalanan dinas dari tempat kedudukan/kantor ke Stasiun Pekalongan mendapatkan biaya transport/biaya taksi satu kali perjalanan dinas (sesuai biaya taksi di Batang)
   2) Biaya transport/biaya taksi satu kali perjalanan dinas dari stasiun Gambir ke tempat tujuan (Hotel/penginapan/kantor) serta dari hotel/penginapan menuju tempat tujuan perjalanan dinas di Jakarta mendapatkan biaya transport/biaya taksi satu kali perjalanan dinas. (sesuai biaya taksi, termasuk biaya toll di DKI Jakarta maksimal Rp.256.000,-)
   3) Dalam hal kegiatan pertemuan di tempat tujuan dilakukan lebih dari satu hari, sedangkan yang bersangkutan menginap di luar lokasi tempat pertemuan, maka yang bersangkutan dapat diberikan biaya taksi dari tempat penginapan ke tempat pertemuan pulang-pergi per hari paling banyak Rp.150.000,- (yang hanya berlaku untuk hari kedua dan seterusnya diluar hari kepulangan menjalankan tugas)
b. Kembali
   1) Biaya transport/biaya taksi satu kali perjalanan dinas dari tempat/lokasi penugasan di Jakarta ke hotel/penginapan serta dari hotel/penginapan menuju stasiun atau dari lokasi penugasan menuju stasiun mendapatkan biaya transport /biaya taksi satu kali perjalanan dinas. (sesuai biaya taksi, termasuk biaya toll di Jakarta maksimal Rp.256.000,-); dan
   2) Biaya transport/biaya taksi satu kali perjalanan dinas dari stasiun Pekalongan ke tempat kedudukan/kantor di Batang mendapatkan biaya transport/biaya taksi satu kali perjalanan dinas (sesuai biaya taksi di Batang).

g) Fasilitas Transport
Digolongkan dalam 4 tingkat yaitu:

Tabel 2.7
FASILITAS TRANSPORT

No	Yang melaksanakan	Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	Moda Transportasi			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD,Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon I dan Pejabat lainnya yang setara	A	Bisnis	VIP/ Kelas I	Eksekutif	sesuai kenyataan
2	Anggota DPRD, Pejabat Eselon II/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Lainnya yang setara	B	Ekonomi	IB	Eksekutif	sesuai kenyataan
3	Pejabat Eselon III/Pejabat Administrator/PNS Golongan IV, Pejabata Eselon IV/Pejabat Pengawas/PNS Golongan III serta Pejabat lain yang setara	C	Ekonomi	IIA	Eksekutif	sesuai kenyataan
4	PNS Golongan II, Golongan I dan Pihak lain yang setara	D	Ekonomi	IIB	Ekonomi	sesuai kenyataan

(1) Pejabat penerbit surat tugas dapat memerintahkan pihak lain diluar Pejabat Daerah/PNS/Pegawai tidak tetap untuk melakukan perjalanan dinas.
(2) Pihak lain dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
(3) Penggolongan terhadap Pihak Lain dapat merujuk dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.

(3) Biaya penginapan
a) Biaya penginapan merupakan biaya yang digunakan untuk menginap:
   i. Di hotel; atau
   ii. Di tempat menginap lainnya.
b) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan;
c) Biaya penginapan dapat diberikan sebesar 30% dari SHS tarif hotel di kota tempat tujuan, dengan ketentuan:
   i. Tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga pelaksana SPD menginap ditempat menginap yang tidak menyediakan kuitansi/bukti biaya penginapan;
   ii. Terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun pelaksana SPD tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya.
d) Biaya penginapan sebesar 30% tidak diberikan untuk;
   i. Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota lebih dari 8 jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama;
   ii. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket meeting *fullboard*;

iii. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan.

e) Apabila kamar ditempati lebih dari 2 (dua) orang dapat diberikan fasilitas tambahan extra bed.

f) Fasilitas dan kelas penginapan yang diberlakukan:
   i. Bagi Bupati/Wakil Bupati: Hotel Bintang Lima (*****) kelas Deluxe (1 orang/kamar);
   ii. Bagi Eselon II Pimpinan dan anggota DPRD: Hotel Bintang Empat (****) kelas Deluxe (1 orang/kamar);
   iii. Bagi Eselon III/Golongan IV dan III: Hotel Bintang Tiga (***) kelas Standar (1 orang/kamar);
   iv. Bagi Eselon IV, V/Golongan III: Hotel Bintang Dua (**) kelas Standar (2 orang/kamar);
   v. Bagi Golongan II dan I: Hotel Bintang Satu (*) kelas Standar (2 orang/kamar);
   vi. Dalam kondisi tertentu fasilitas penginapan dapat dibayarkan menyesuaikan fasilitas yang ada di tempat tujuan dengan memperhatikan asa kepatutan dan kewajaran.

(4) Uang Representasi, dapat diberikan kepada Pejabat Daerah dan pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, dengan ketentuan:
   a) Uang representasi Perjalanan Dinas dapat diberikan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan.
   b) Dapat diberikan mengikuti lamanya perjalanan dinas.
   c) Untuk pelaksanaan kegiatan bintek/pendidikan diluar daerah tidak dapat diberikan uang representatif.

(5) Sewa Kendaraan Dalam Kota diberikan dengan ketentuan:
   a) Khusus untuk Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota.
   b) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak dibayarkan secara riil dibuktikan dengan kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang sah.
   c) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan secara riil, hanya untuk perjalanan dinas kelompok/rombongan (bukan perseorangan) pejabat Negara dan anggota DPRD dengan acara pokok kedinasan. Serta biaya angkut barang sejenisnya.

l. Untuk biaya yang timbul dari perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas (biaya bahan bakar minyak dan biaya tol) dapat dibebankan kepada biaya perawatan kendaraan dinas.

m. Pelaksanaan Perjalanan Dinas

(1) Uang saku rapat dapat diberikan kepada peserta rapat yang diselenggarakan di dalam kantor diluar jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) dilaksanakan minimal 4 jam diluar jam kerja;
   b) tidak diberikan uang makan lembur;
(2) Satu orang peserta rapat hanya berhak mendapatkan uang saku rapat satu kali dalam satu hari.
(3) Uang saku rapat hanya dapat dibayarkan untuk rapat yang diselenggarakan diluar jam kerja pada hari kerja satuan kerja bersangkutan.

n. Rincian Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Mengikuti Kegiatan Rapat, Seminar dan Sejenisnya.
(1) Yang dilaksanakan di dalam kantor penyelenggara (Ruang rapat/aula/serbaguna dan sejenisnya)

Tabel 2.8
RINCIAN BIAYA MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR DAN SEJENISNYA YANG DILAKSANAKAN DI DALAM KANTOR PENYELENGGARA

Komponen Biaya Perjadin	Uang Saku Rapat	Uang Harian	Uang Transport	Biaya Penginapan
I Melewati Batas Kota				
1 Peserta dari luar kota	-	√	√1)	√
2 Panitia/Moderator	-	-	-	-
3 Narasumber	-	-	√1)	√
II Dalam Kota lebih dari 8 Jam				
1 Peserta dalam kota	√2)	-	√3)	√4)
2 Panitia/Moderator	-	-	-	-
3 Narasumber	-	-	√3)	√4)
III Dalam Kota s/d 8 Jam				
1 Peserta	√2)	-	√3)	-
2 Panitia/Moderator	-	-	-	-

Keterangan:
1. √1) Biaya transport kepulangan pelaksana SPD dapat dibayarkan sebesar biaya transport kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transport kepulangan.
2. √2) Uang saku rapat diberikan untuk rapat diluar jam kerja.
3. √3) Uang transport pegawai diberikan sesuai riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transport kegiatan dalam kota dibayarkan secara *lumpsum* sesuai SHS.
4. √4) Biaya penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan transportasi sehingga memerlukan (waktu untuk menginap).
5. Uang transport pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

(2) Yang dilaksanakan di luar kantor penyelenggara (hotel/tempat lain)

Tabel 2.9

RINCIAN BIAYA MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR DAN SEJENISNYA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT LAINNYA)

Komponen Biaya Perjadin	Uang harian rapat Paket *Fullboard*	Uang harian rapat Paket *Fullday/ Halfday*	Uang Harian[1)]	Uang Transport	Biaya Penginapan
I Melewati Batas Kota					
1 Peserta	√3)	-	√	√2)	√
2 Panitia/Moderator	√3)	-	√	√2)	√
3 Narasumber	-	-	√	√2)	√
II Dalam Kota lebih dari 8 Jam					
1 Peserta dalam kota	√3)	√3)	√	√	√4)
2 Panitia/Moderator	√3)	√3)	√	√	√4)
3 Narasumber	-	-	√	√	√4)
III Dalam Kota s/d 8 Jam					
1 Peserta	-	√3)	-	√	-
2 Panitia/Moderator	-	√3)	-	√	-
3 Narasumber	-	-	-	√	-

Keterangan:

1. √1) Uang harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan.
2. √2) Biaya transport kepulangan pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transport kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transport kepulangan.
3. √3) Uang saku *Fullboard/Fullday/Halfday* diberikan sesuai paket rapat, seminar dan sejenisnya.
4. √4) Biaya penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saaat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
5. Uang harian rapat paket *Fullboard/Fullday/Halfday* mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
6. Uang transport pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas dan tidak bersifat rutin.

(3) Jenis Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota s/d 8 Jam

Tabel 2.10
JENIS PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM KOTA S/D 8 JAM

	Jenis PDJ Dalam Kota s/d 8 Jam	Biaya Transport Kegiatan dalam Kota	Jumlah yang dibayarkan	Biaya Pemetian& angkutan Jenazah
a	PDJ dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	√	Sesuai penugasan	-
b	PDJ untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	√ merujuk lampiran tersendiri	√ merujuk lampiran tersendiri	-
c	PDJ untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan	√ sesuai waktu yang ditempuh ke tempat pedidikan/ tujuan	keberangkatan dan kepulangan	-
d	PDJ untuk menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat ketera ngan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan	√	Sesuai penugasan	-
e	PDJ untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	√	Sesuai penugasan	-
f	PDJ untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri	√	Sesuai penugasan	-
g	PDJ untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3	√ sesuai waktu yang ditempuh ke tempat pedidikan/tujuan	keberangkatan dan kepulangan	-
h	PDJ untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan	√	Sesuai penugasan	-
i	PDJ untuk menjemput/mengantar kan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas	√ (max 4 orang)	dibayarkan 1 kali	√
J	PDJ untuk menjemput/mengantar kan ke tempat pemakaman jenazah Kepala DPRD dan anggota DPRD, pegawai ASN dan pihak lain yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kpta tempat pemakaman	√ (max 4 orang)	dibayarkan 1 kali	√

Keterangan:

1. Biaya Transport Kegiatan Dalam Kota dibayarkan *lumpsum* sesuai SHS dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.
2. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas dan tidak bersifat rutin.
3. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf I dan huruf j diberikan biaya transport Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan, Anggota DPRD, Pegawai ASN dan pihak lain serta keluarga paling banyak 4 (empat) orang.
4. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf c dan huruf g adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat Pendidikan/ujian.

(4) Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Lebih dari 8 Jam

Tabel 2.11
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM

	Jenis PDJ Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transport Pegawai	Jumlah yang dibayarkan	Biaya Pemetian & angkutan Jenazah
a	PDJ dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	√	√	√	Sesuai penugasan	-
b	PDJ untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	√ merujuk lampiran tersendiri			Sesuai penugasan	-
c	PDJ untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan	√	√	√	1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan	-
d	PDJ untuk menghadap majelis pneguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan	√	√	√	Sesuai penugasan	-
e	PDJ untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/ karena melakukan tugas.	√	√	√	Sesuai penugasan	-
f	PDJ untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri	√	√	√	Sesuai penugasan	-
g	PDJ untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3	√	√	√	max 2 hari	-
h	PDJ untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan	√ UH Diklat	√1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan	√	Sesuai penugasan	-
i	PDJ untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/ pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas	√ max 4 orang	√ max 4 orang	√ max 4 orang	max 3 hari	√
J	PDJ untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Kepala DPRD dan anggota DPRD, pegawai ASN dan pihak lain yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman	√ max 4 orang	√ max 4 orang	√ max 4 orang	max 3 hari	√

Keterangan

1. Biaya transport pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas dan tidak bersifat rutin.

(5) Perjalanan Dinas Jabatan Melewati batas Kota

Tabel 2.12
PERJALANAN DINAS JABATAN MELEWATI BATAS KOTA

	Jenis PDJ Meleawati Batas Kota	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transport Pegawai	Jumlah yang dibayarkan	Biaya Pemetian & angkutan Jenazah
a	PDJ dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	√	√	√	Sesuai penugasan	-
b	PDJ untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	√ merujuk lampiran tersendiri			Sesuai penugasan	-
c	PDJ untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan	√	√	√	2 hari	-
d	PDJ untuk menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan	√	√	√	Sesuai penugasan	-
e	PDJ untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena melakukan tugas	√	√	√	Sesuai penugasan	-
f	PDJ untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri	√	√	√	Sesuai penugasan	-
g	PDJ untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3	√	√	√	max 2 hari	-
h	PDJ untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan	√ UH Diklat	√1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan	√	Sesuai penugasan	-
i	PDJ untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas	√ max 4 orang	√ max 4 orang	√ max 4 orang	max 3 hari	√
J	PDJ untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Kepala DPRD dan anggota DPRD, pegawai ASN dan pihak lain yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kpta tempat pemakaman	√ max 4 orang	√ max 4 orang	max 4 orar	max 3 hari	√

o. Penggolongan terhadap Pihak Lain dapat merujuk dengan ketentuan sebagai berikut:
   (1) PNS yang melakukan perjalanan dinas mendampingi pejabat eselon/Kepala Dinas/Organisasi Perangkat Daerah lainnya dapat menggunakan fasilitas dan kelas penginapan yang menyesuaikan pejabat yang didampingi;
   (2) Bagi non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya disamakan dengan PNS golongan;
   (3) Apabila dalam pelaksanaan perjalanan dinas mengajak/mengikutsertakan pihak lain (Non PNS): Lembaga/Organisasi Sosial/Kemasyarakatan/Keagamaan, Tenaga Ahli/Terampil, Aparat Desa, BPD dan tenaga sejenisnya dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan dengan persetujuan Bupati/Sekretaris Daerah, dengan besaran sebagai berikut:
      a) Lembaga/organisasi social/kemasyarakatan/keagamaan, tenaga ahli/terampil dan tenaga sejenisnya yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya disesuaikan dengan strata pendidikan:
         - Sarjana disetarakan dengan Golongan III;
         - D3/SLTA disetarakan dengan Golongan II;
         - SMP disetarakan dengan Golongan I.
      b) Kepala Desa dan BPD yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya disetarakan dengan PNS Golongan III.
      c) Sekretaris Desa (Non PNS) yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya disamakan dengan Golongan II.
      d) Bagi Perangkat Desa/masyarakat umum (Non PNS) yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya disamakan dengan Golongan I.
   (4) Biaya Perjalanan Dinas Bagi karyawan BLUD dan Mitra BLUD (Dokter) disesuaikan dengan golongan III, untuk karyawan BLUD dan Mitra BLUD (Non Dokter) disesuaikan dengan golongan II dan I. Untuk biaya penginapan dapat menggunakan Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
   (5) Bagi desa yang belum membuat standar biaya dapat mengacu kepada Peraturan Bupati ini.
   (6) Bagi PNS Fungsional yang melaksanakan perjala nan dinas, besarnya biaya berdasarkan golongan yang bersangkutan.
   (7) Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang melaksanakan perjalanan dinas, dengan menggunakan tabel konversi golongan/ruang gaji PPPK dibawah ini.

Tabel 2.13
Konversi golongan/ruang gaji PPPK dibawah ini:

No	Golongan/Ruang PNS	Golongan PPPK
1	I/a	I
2	I/b	II
3	I/c	III
4	I/d	IV
5	II/a	V
6	II/b	VI
7	II/c	VII
8	II/d	VIII
9	III/a	IX
10	III/b	X
11	III/c	XI
12	III/d	XII
13	IV/a	XIII
14	IV/b	XIV
15	IV/c	XV
16	IV/d	XVI
17	IV/e	XVII

Sumber: Surat Menteri Keuangan RI Tanggal 27 Desember 2019
Nomor: S-952/MK.02 /2019

(8) Bagi Istri/Suami Bupati/Wakil Bupati, pada saat mendampingi Bupati/Wakil Bupati diberikan Satuan Biaya Perjalanan Dinas yang setara dengan Pejabat Eselon II tanpa Uang Representasi sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
(9) Biaya perjalanan dinas luar daerah untuk pegawai Non PNS yang dipekerjakan melalui pihak ketiga diperbolehkan selama dalam kontrak kerja dijelaskan terkait dengan beban biaya perjalanan dinas dan dibebankan pada APBD di Perangkat Daerah terkait.

p. Ketentuan lain,
(1) PNS yang melakukan perjalanan dinas mendampingi Pejabat Eselon/Kepala Dinas/Organisasi Perangkat Daerah lainnya dapat menggunakan transportasi udara (pesawat terbang) sesuai dengan kelas pesawat dan pejabat yang didampingi.
(2) Perjalanan dinas dalam negeri luar kota dengan menggunakan kendaraan dinas dapat dibayarkan biaya BBM 1,5 liter untuk 10 Km dan dipertanggungjawabkan secara rill/*at cost.*
(3) Dalam hal harga pasar lebih besar dari harga standar (tiket pesawat dan BBM), maka dapat menggunakan harga pasar sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.
(4) Untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya bagi peserta daerah yang diharuskan menyetor kepada panitia, maka biaya tersebut tidak diperhitungkan dalam biaya perjalanan, tetapi biaya administrasi umum unit kerja masing-masing (biaya rapat/kursus/seminar dan lain-lain).
(5) Pengumadahan (*detasering*) adalah penugasan sementara waktu atau penempatan pegawai untuk bertugas disuatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

BUPATI BATANG,

ttd

M.FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026

SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
   Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis, yaitu:
   a. Paket *Fullboard*
      Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen *fullboard* meliputi akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
   b. Paket *Fullday*
      Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen *fullday* meliputi makan 1(satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali ruang pertemuan dan fasiltasnya.
   c. Paket *Halfday*
      Satuan biaya paket *Halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen *halfday* meliputi makan 1 (satu) kali, rehat kopi, kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
   d. Paket *Residence*
      Satuan biaya paket *Residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap. Komponen *Residence* meliputi makan 2 (dua) kali, rehat kopi, kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

   Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
   a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
      1). Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
      2). Untuk pejabat eselon III kebawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan diluar kantor (*fullboard, fullday, halfday dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan.
Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT DI LUAR KANTOR

No	Uraian	Spesifikasi	Harga	Satuan
1	Biaya Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor-Kepala Daerah/Eselon I	Halfday	232.000	OP
2		Fullday	309.000	OP
3		Fullboard	749.000	OP
4		Residence	541.000	OP
1	Biaya Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor-Eselon II	Halfday	191.000	OP
2		Fullday	263.000	OP
3		Fullboard	675.000	OP
4		Residence	454.000	OP
1	Biaya Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor-Eselon III kebawah	Halfday	183.000	OP
2		Fullday	250.000	OP
3		Fullboard	670.000	OP
4		Residence	367.000	OP

2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Standar biaya uang harian kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor sama untuk semua peserta. Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor terinci dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
STANDAR BIAYA UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No	Uraian	Spesifikasi	Harga	Satuan
1	Uang Harian Rapat-ASN	Fullboard diluar kota	100.000	OH
2		Fullboard di dalam kota	100.000	OH
3		Fullday/halfday didalam kota	75.000	OH
4		Residence didalam kota	100.000	OH
5	Uang Harian - Masyarakat	Uang saku dan uang transport untuk peserta (dari unsur masyarakat)	75.000	OH

3. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan.

a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
b. rapat biasa yang melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Tabel 3.3
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

No	Uraian	Spesifikasi	Harga	Satuan	Ket
1	Rapat koordinasi tingkat kepala daerah/Eselon I/Setara dan Resepsi				
	Jamuan Makan	Prasmanan (Rapat/Resepsi Kepda)	55,000	orang/kali	
	Jamuan Makan	Perseorangan(Rapat/Resepsi Kepda)	45,000	orang/kali	
	Snack	Rapat/Resepsi Kepda	20,000	orang/kali	
	Penerimaan Tamu Dalam/Luar negeri:				
	-snack	Prasmanan (Tamu dalam/luar negeri)	20,000	orang/kali	
	-Makan	Prasmanan (Tamu dalam/luar negeri)	55,000	orang/kali	
	Jamuan makan untuk tamu Bupati/DPRD/Negara	Dengan full service - 1 kali jamuan termasuk buah-buahan	95,000	orang/kali	
	Jamuan makan untuk tamu Bupati/DPRD/Negara di Restoran dan sejenisnya		UP	paket	
	Acara khusus Kepala Daerah dan sejenisnya :				
	- Keleman	1 paket 5 orang	UP	paket	
	- Tumpeng	1 paket 30 orang	UP	paket	
	- Makanan ringan		UP	tahun	
2	Rapat biasa/tamu				
	- Makan	Rapat/Bintek/Sosialisasi /Sejenisnya	38,000	orang/kali	
	- Snack	Rapat/Bintek/Sosialisasi /Sejenisnya	15,000	orang/kali	
	Prasmanan rapat/tamu				
	- Makan	Rapat/Bintek/Sosialisasi /Sejenisnya	50,000	orang/kali	
	- Snack	Rapat/Bintek/Sosialisasi /Sejenisnya	20,000	orang/kali	

BUPATI BATANG,

ttd

M.FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

1. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel 4.

Tabel 4.1
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Spesifikasi	Harga	Satuan
1	Pengadaan Kendaraan Dinas	Pejabat Eselon I	878.913.000	unit
2	Pengadaan Kendaraan Dinas	Pejabat Eselon II	639.680.000	unit
3	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan Roda 4	Pick up	277.265.000	unit
4	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan Roda 4	minibus	375.987.000	unit
5	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan Roda 4	Double gardan	532.934.000	unit
6	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan Roda 4	Bus,Roda 4 dan/atau kecil	498.810.000	unit
7	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan Roda 4	Bus, Roda 6 dan/atau sedang	768.820.000	unit
8	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan Roda 4	Bus,Roda 6 dan/atau besar	1.268.200.000	unit
9	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan Roda 2	Operasional	39.514.000	unit
10	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan Roda 2	Lapangan	42.269.000	unit
11	Pengadaan Kendaraan Operasional Khusus	operasional / lapangan	UP	unit
12	Pengadaan Kendaraan Listrik berbasis baterai	Pejabat Eselon II	746.110.000	unit
13	Pengadaan Kendaraan Listrik berbasis baterai	Kendaraan Operasional Kantor	430.080.000	unit
14	Pengadaan Kendaraan Listrik berbasis baterai	Kendaraan Roda Dua	28.000.000	unit

BUPATI BATANG,

ttd

M.FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri
   Satuan biaya pemeliharan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan dalam negeri, guna menjaga atau memeprtahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari sama atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
   a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan /atau
   b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Tabel 5.1
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

No	Uraian	Spesifikasi	Harga	Satuan
1	Biaya pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri	Gedung bertingkat	173,000	m^2/ tahun
2	Biaya pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri	Gedung tidak bertingkat	97,000	m^2/ tahun
3	Biaya pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri	Halaman gedung/bangunan kantor	10,000	m^2/ tahun

2. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas
   Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor

Kendaraan (STNK), yang besarannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan /atau
b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan atau *overhaul.*

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 5.1 dan Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan yang digunakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terinci pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat, Kendaraan Dinas Operasional, Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 dan Speed Boat

No	Uraian	Spesifikasi	Harga	Satuan
1	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat	Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD	29.330.000	unit/ tahun
2	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat	Anggota DPRD	28.700.000	unit/ tahun
3	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat	Pejabat Eselon I	20.000.000	unit/ tahun
4	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat	Pejabat Eselon II	19.975.000	unit/ tahun
5	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Roda 4	17.440.000	unit/ tahun
6	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Double gardan	19.025.000	unit/ tahun
7	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Roda 2	1.975.000	unit/ tahun
8	Biaya Pemeliharaan Operasional	dalam lingkungan kantor	4.875.000	unit/ tahun
9	Biaya Pemeliharaan Operasional	Roda 6	18.555.000	unit/ tahun
10	Biaya Pemeliharaan Operasional	Speed Boat	10.120.000	unit/ tahun

Tabel 5.3
Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	10.990.000
2	Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	10.460.000
3	Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	3.200.000

Table 5.4
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan yang digunakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

NO	URAIAN/JENIS	SATUAN	HARGA	KET
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			
1	Sedan/Jeep/Station Wagon/MPV/SUV/Sejenis			
	Pertalite : 7 lt x 240 hari	tahun	UP	
	Pertamax : sd 2000cc = 5 lt x 240 hari			
	> 2000cc = 7 lt x 240 hari			
	Oli	tahun	UP	
	Ganti Oli :			
	Biasa : 4 bulanan (3 kali/tahun)	tahun	UP	
	Lengkap : 4 bulanan (3 kali/tahun)	tahun	UP	
	Doorsmeer lengkap termasuk oli mesin	tahun	UP	
	Persneleng & Gardan			
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan sedang/suku cadang	tahun	UP	
	Accu : 1(satu) Buah	tahun	UP	
	Ban Standar			
	Ban luar : 2 (dua) buah	tahun	UP	
	Ban dalam : 2 (dua) buah	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :			
	Kir/Uji Kendaraan 2 x 1 tahun	tahun	UP	
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	buah/tahun	UP	
	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			
2	Truck			
	Ber BBM Solar : 15 lt x 240 hari	tahun	UP	
	Oli : 8 lt x 12 bl	tahun	UP	
	Ganti Oli :			
	Biasa : 4 bulanan (3 kali/tahun)	tahun	UP	
	Lengkap : 4 bulanan (3 kali/tahun)	tahun	UP	
	Doorsmeer lengkap termasuk oli mesin	tahun	UP	
	Persneleng & Gardan			
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan berat	tahun	UP	
	Accu : 1(satu) Buah	tahun	UP	
	Ban Standar			
	Ban luar : 4 (empat) buah	tahun	UP	
	Ban dalam : 4 (empat) buah	tahun	UP	
	Flaps/Sliwer : 4 (empat) buah	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :			
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	buah/tahun	UP	
3	Pick Up			
	Pertalite : 7 lt x 240 hari	tahun	UP	
	Pertamax : sd 2000cc = 7 lt x 240 hari			
	> 2000cc = 7 lt x 240 hari			
	Oli	tahun	UP	
	Ganti Oli :			
	Biasa : 4 bulanan (3 kali/tahun)	tahun	UP	
	Lengkap : 4 bulanan (3 kali/tahun)	tahun	UP	
	Doorsmeer lengkap termasuk oli mesin	tahun	UP	

NO	URAIAN/JENIS	SATUAN	HARGA	KET
	Persneleng & Gardan			
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan berat	tahun	UP	
	Accu : 1(satu) Buah	tahun	UP	
	Ban Standar			
	Ban luar : 2 (dua) buah	tahun	UP	
	Ban dalam : 2 (dua) buah	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :			
	Kir/Uji Kendaraan 2 x 1 tahun	tahun	UP	
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	buah/tahun	UP	
4.	Sepeda Motor/Kend. Bermotor Roda Dua			
	Pertalite : 2 lt x 240 hr	tahun	UP	
	Pertamax : 2 lt x 240 hr	tahun	UP	
	Oli : 1 ltr x 3bln	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan berat	tahun	UP	
	Accu : 1 (satu) buah	tahun	UP	
	Ban Standar 1(satu) Pasang	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :			
	Uji Kendaraan	kend/thn	UP	
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	buah/tahun	UP	
	DLH			
	Biaya Pemeliharaan Kendaraaan Pengelolaan Sampah			
1	Pick up sampah			
	BBM solar : 15 lt x 365 hr	tahun	UP	
	Pertalite/Pertamax : 15 lt x 365 hr	tahun	UP	
	Oli Mesin : 5 ltr x 3	tahun	UP	
	Persneleng & Gardan	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan Berat	tahun	UP	
	Accu 2 tahun sekali	tahun	UP	
	Ban Standar 1(satu) pasang	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :			
	Uji Kendaraan	kend/thn	UP	
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	buah/tahun	UP	
	minyak rem 2ltr x 1	tahun	UP	
2	Truck sampah (Dump Truck dan Amroll)			
	(Dalam kota)			
	BBM solar : 15 lt x 365 hr	tahun	UP	
	Oli Mesin : 10 ltr x 3	tahun	UP	
	Persneleng & Gardan	tahun	UP	
	Oli hidrolik 10 liter x 1	tahun		
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan Berat	tahun	UP	

NO	URAIAN/JENIS	SATUAN	HARGA	KET
	DLH			
	Biaya Pemeliharaan Kendaraaan Pengelolaan Sampah			
	Accu 2 tahun sekali	tahun	UP	
	Ban Standar 1(satu) pasang	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :			
	Uji Kendaraan	kend/thn	UP	
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	buah/tahun	UP	
	minyak rem 2ltr x 1	tahun	UP	
3	Truck sampah (Dump Truck dan Amroll)			
	(Luar kota)			
	BBM solar : 25 lt x 365 hr	tahun	UP	
	Oli Mesin : 10 ltr x 3	tahun	UP	
	Persneleng & Gardan	tahun	UP	
	Oli hidrolik 10 liter x 1	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan Berat	tahun	UP	
	Accu 2 tahun sekali	tahun	UP	
	Ban Standar 1(satu) pasang	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :			
	Uji Kendaraan	kend/thn	UP	
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	buah/tahun	UP	
	minyak rem 2ltr x 1	tahun	UP	
4	Alat Berat (Excavator, Buldozer, dll)			
	BBM solar/dexlite : 60 lt x 365 hr	tahun	UP	
	Oli mesin: 40 liter x 4	tahun	UP	
	oli hidrolik: 20 - 30 liter x 6	tahun	UP	
	Ganti Oli Hidrolik : 1 tahun sekali	tahun	UP	
	Air Radiator : 1 tahun sekali	tahun		
	Accu 2 tahun sekali			
	Oli stempet 20kg	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :	tahun	UP	
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	unit/tahun	UP	
5.	Sepeda Motor Roda Tiga Pengangkut Sampah			
	Pertalite/Pertamax : 2 lt x 365 hr	tahun	UP	
	Ganti Oli : 4 kali	tahun	UP	
	Persneleng & Gardan	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan Berat	tahun	UP	
	Accu	tahun	UP	
	Ban Standar 1(satu) pasang	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :	tahun	UP	
	Uji Kendaraan	kend/thn	UP	
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	buah/tahun	UP	

NO	URAIAN/JENIS	SATUAN	HARGA	KET
6.	Kendaraan Toilet			
	Dalam Kota			
	BBM Dexlite : 15 lt x sesuai kebutuhan kegiatan	tahun	UP	
	Oli Mesin : 10 ltr x 3	tahun	UP	
	Persneleng & Gardan	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan Berat	tahun	UP	
	Accu 2 tahun sekali	tahun	UP	
	Ban Standar 1(satu) pasang	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :			
	Uji Kendaraan	kend/thn	UP	
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	buah/tahun	UP	
	minyak rem 2ltr x 1	tahun	UP	
7	Kendaraan Toilet			
	Luar Kota			
	BBM Dexlite : 25 lt x sesuai kebutuhan kegiatan	tahun	UP	
	Oli Mesin : 10 ltr x 3	tahun	UP	
	Persneleng & Gardan	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan Berat	tahun	UP	
	Accu 2 tahun sekali	tahun	UP	
	Ban Standar 1(satu) pasang	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :			
	Uji Kendaraan	kend/thn	UP	
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	buah/tahun	UP	
	minyak rem 2ltr x 1	tahun	UP	
8	Mesin cuci kendaraan			
	BBM Pertalite/ Pertamax : 1 lt x 365 hr	tahun	UP	
	Oli : 6 ltr	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
9	Mobil Tinja			
	(Pengambilan wil. Kec. Batang, Kec. Kandeman, Kec. Warungasem)			
	BBM dexlite : 5 ltr x 1 kali pengambilan (1rit)	tahun	UP	
	(Pengambilan wil. Kec. Tulis, Kec. Subah, Kec. Wonotunggal, Kec. Bandar)			
	BBM dexlite : 7 ltr x 1 kali pengambilan (1rit)	tahun	UP	
	(Pengambilan wil. Kec. Blado, Kec. Reban, Kec. Bawang, Kec. Pecalungan, Kec. Banyuputih, Kec. Gringsing, Kec. Limpung, Kec. Tersono)			
	BBM dexlite : 10 ltr x 1 kali pengambilan (1rit)	tahun	UP	

NO	URAIAN/JENIS	SATUAN	HARGA	KET
	Oli Mesin : 10 ltr x 3	tahun	UP	
	Persneleng & Gardan	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan Berat	tahun	UP	
	Accu 2 tahun sekali	tahun	UP	
	Ban Standar 1(satu) pasang	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :			
	Uji Kendaraan	kend/thn	UP	
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	buah/tahun	UP	
	minyak rem 2ltr x 1	tahun	UP	
	DPUPR			
1	Dump Truck			
	(Dalam kota) :			
	Ber BBM Solar : 15 lt x 240 hari	tahun	UP	
	Oli : 8 lt x 12 bl	tahun	UP	
	Ganti Oli :			
	Biasa : 4 bulanan (3 kali/tahun)	tahun	UP	
	Lengkap : 4 bulanan (3 kali/tahun)	tahun	UP	
	Doorsmeer	tahun	UP	
	Persneleng & Gardan			
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan berat	tahun	UP	
	Accu : 1 (satu) buah	tahun	UP	
	Ban Standar	tahun	UP	
	Ban luar : 4 (empat) buah	tahun	UP	
	Ban dalam : 4 (empat) buah	tahun	UP	
	Flaps/Sliwer : 4 (empat) buah	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :			
	Uji Kendaraan	kend/thn	UP	
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	buah/tahun	UP	
2	Dump Truck			
	(Luar kota) :			
	Ber BBM Solar : 25 lt x 240 hr	tahun	UP	
	Oli : 8 lt x 12 bl	tahun	UP	
	Ganti Oli :			
	Biasa : 4 bulanan (3 kali/tahun)	tahun	UP	
	Lengkap : 4 bulanan (3 kali/tahun)	tahun	UP	
	Doorsmeer	tahun	UP	
	Persneleng & Gardan			
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan berat	tahun	UP	
	Accu : 1(satu) Buah	tahun	UP	
	Ban Standar 2 (dua) Pasang	tahun	UP	
	Flaps/Sliwer : 4 (empat) buah	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :			
	Uji Kendaraan	kend/thn	UP	
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	buah/tahun	UP	

NO	URAIAN/JENIS	SATUAN	HARGA	KET
	DPUPR			
3	Alat Berat (Excavator) DPUPR			
	BBM dexlite : 60 lt x 365 hr	tahun	UP	
	Oli : 800 lt	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan Berat	tahun	UP	
4	Pemeliharaan Jalan/Perbaikan Drainase/ Normalisasi Sungai/Penanganan Bencana			
	Excavator			
	BBM dexlite : 1 jam x 8.5 liter	tahun	UP	
	Oli mesin: 10 liter x 6	tahun	UP	
	Oli hidrolik: 40 liter x 6	tahun	UP	
	Accu 2 unit x 1 tahun	tahun	UP	
	Oli stempet 5 kg x 12 bulan	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan sedang/suku cadang	tahun	UP	
5	Pemeliharaan Jalan/Perbaikan Drainase/ Normalisasi Sungai/Penanganan Bencana			
	Dump Truck			
	BBM dexlite : 1 liter x 5 Km	tahun	UP	
	Oli Mesin : 8 liter x 6 kali	tahun	UP	
	Persneleng & Gardan 2 kali / tahun	tahun	UP	
	Oli hidrolik 20 liter x 6 kali	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan sedang/suku cadang	tahun	UP	
	Accu 2 unit setahun	tahun	UP	
	Ban luar, ban dalam, manset 4 buah per tahun	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :			
	Uji Kendaraan	kend/thn	UP	
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	buah/tahun	UP	
6	Pemeliharaan Jalan/Penanganan Bencana			
	Tandam Roller			
	BBM dexlite : 1 jam x 3 liter	tahun	UP	
	Oli mesin: 10 liter x 6	tahun	UP	
	Oli hidrolik: 20 liter x 6	tahun	UP	
	Accu 1 unit x 1 tahun	tahun	UP	
	Oli stempet 5 kg x 12 bulan	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan sedang/suku cadang	tahun	UP	
7	Pemeliharaan Jalan/Perbaikan Drainase/ Normalisasi Sungai/Penanganan Bencana			
	Truck + Attachment (Mobil Towing)			
	BBM dexlite : 1 liter x 5 Km	tahun	UP	
	Oli Mesin : 8 liter x 6 kali	tahun	UP	

NO	URAIAN/JENIS	SATUAN	HARGA	KET
	DPUPR			
	Persneleng & Gardan 2 kali / tahun	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan sedang/suku cadang	tahun	UP	
	Accu 2 unit setahun	tahun	UP	
	Ban luar, ban dalam, manset 6 buah per tahun	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :			
	Uji Kendaraan	kend/thn	UP	
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	buah/tahun	UP	
	DISLUTKANAK			
	Biaya Pengerukan alur sungai			
1	Alat Berat (Excavator) DISLUTKANAK			
	BBM Solar Industri : 200 lt x 1 hari (7 jam)	tahun	UP	
	Oli mesin: 100 liter (Kapasitas 20 liter x 5)	tahun	UP	
	Oli hidrolik: 200 lt (1 drum untuk 1 tahun)	tahun	UP	
	Oli Gardan : 40 liter (Kapasitas 20 lt x 2)	tahun	UP	
	Accu 3 tahun sekali	tahun	UP	
	Oli stempet 25 kg x 10	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan Sedang/Suku Cadang	tahun	UP	
2	Alat Berat (Ponton/Kapal Tongkang Bermotor) DISLUTKANAK			
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	160.000.000	
	Perbaikan Sedang/suku cadang	tahun	400.000.000	
	Perbaikan Berat/suku cadang	tahun	600.000.000	
3	Kendaraan Derek			
	BBM Dexlite : 1 jam x ± 13 liter	Liter/Jam	UP	
	Oli mesin: 15 liter x 6	tahun	UP	
	Oli hidrolik: 20 - 30 liter x 6	tahun	UP	
	Ganti Oli Hidrolik : 1 tahun sekali	tahun	UP	
	Accu 2 unit x 1 Tahun	tahun	UP	
	Oli stempet 5kg	tahun	UP	
	Ban 2 unit x 1 Tahun	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan sedang/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan berat/suku cadang	tahun	UP	
	DISHUB			
	Sarana LLAJ (Rambu)			
1	Rambu Bersuar			
	Trafficlight	Unit/Tahun	UP	
	Warning Lamp	Unit/Tahun	UP	
	Rambu bersuar lainnya	Unit/Tahun	UP	

NO	URAIAN/JENIS	SATUAN	HARGA	KET
	DISHUB			
	Sarana LLAJ (Rambu)			
2	Rambu Tak Bersuar			
	Rambu lalu lintas	Unit/Tahun	UP	
	Marka Jalan	$Meter^2$/Tahun	UP	
	Guardrail/Pagar Pengaman Jalan	Meter/Tahun	UP	
	Mata Kucing/Deliniator	Unit/Tahun	UP	
	RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan)	Unit/Tahun	UP	
	Rumble Street/Pita Penggaduh	$Meter^2$/Tahun	UP	
	Cermin Cembung	Unit/Tahun	UP	
	Rambu tak bersuar lainnya	Unit/Tahun	UP	
3	Peralatan pengujian kendaraan bermotor (termasuk kalibrasi) diluar penggantian komponen pokok	tahun	UP	
4	Sarana Prasarana Perlintasan Sebidang Kereta Api			
	Pengamanan Lintasan KA dengan Modul	tahun	UP	
	Pengamanan Lintasan KA Manual	tahun	UP	
	Handy Talky	tahun	UP	
	Rig (Radio Rigging)	tahun	UP	
	Alat Pengamanan Perlintasan Sebidang Lainnya	tahun	UP	
5	APJ (Alat Penerangan Jalan)			
	Lampu Penerangan Jalan Konvensional	unit/tahun	UP	
	Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya	unit/tahun	UP	
6	Kendaraan Pemeliharaan PJU (Penerangan Jalan Umum)			
	Truck Crane/Skylift			
	BBM Dexlite : 1 jam x 8 liter	Liter/Jam	UP	
	Oli mesin: 15 liter x 6	tahun	UP	
	Oli hidrolik: 20 - 30 liter x 6	tahun	UP	
	Ganti Oli Hidrolik : 1 tahun sekali	tahun	UP	
	Accu 2 unit x 1 Tahun	tahun	UP	
	Oli stempet 5kg	tahun	UP	
	Ban 2 unit x 1 Tahun	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan sedang/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan berat/suku cadang	tahun	UP	

NO	URAIAN/JENIS	SATUAN	HARGA	KET
	DISPERINDAG			
1	TRUCK CONTAINER SAMPAH			
a	(Wilayah Pasar Batang,)			
	BBM solar : 15 lt x (15 har X12 bulan)	tahun	UP	
	Oli Mesin : 10 ltr x 2	tahun	UP	
	minyak rem 2ltr x 1	tahun	UP	
	Oli hidrolik 10 liter x 2	tahun		
	Persneleng & Gardan	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan Berat	tahun	UP	
	Accu 2 tahun sekali	tahun	UP	
	Ban Standar 1(satu) pasang	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :			
	Uji Kendaraan	kend/thn	UP	
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	buah/tahun	UP	
b	(Wilayah Pasar Plelen, limpung, Pasar Gorong, Pasar Simbang Desa,)			
	BBM solar : 30 lt x (15 har X12 bulan)	tahun	UP	
	Oli Mesin : 10 ltr x 2	tahun	UP	
	minyak rem 2ltr x 1	tahun	UP	
	Oli hidrolik 10 liter x 2	tahun		
	Persneleng & Gardan	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan Berat	tahun	UP	
	Accu 2 tahun sekali	tahun	UP	
	Ban Standar 1(satu) pasang	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :			
	Uji Kendaraan	kend/thn	UP	
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	buah/tahun	UP	
2	Kendaraan roda tiga (untuk angkut sampah)			
	Sepeda Motor Roda Tiga Pengangkut Sampah			
	Pertamax : 3 lt x 365 hr	tahun	UP	
	Ganti Oli : 4 kali	tahun	UP	
	Persneleng & Gardan	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan Berat	tahun	UP	
		tahun	UP	
	Ban Standar 1(satu) pasang	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :	tahun	UP	
	Uji Kendaraan	kend/thn	UP	
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	buah/tahun	UP	
3	Gerobak sampah			
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	

NO	URAIAN/JENIS	SATUAN	HARGA	KET
	DISPERINDAG			
4	Mesin pemotong rumput			
	BBM Pertamax : 8 lt setiap kali digunakan	tahun	UP	
	Pisau potong rumput : 2 (dua buah)	tahun	UP	
	digunakan 1 kali sebulan			
	DPRKP			
1	TRUCK TANGKI AIR			
	(Wilayah Kecamatan Batang)			
	BBM dexliter : 7 lt x (25 hari X 9 bulan)	tahun	UP	
	Oli Mesin : 10 ltr x 4 kali	tahun	UP	
	minyak rem 2 ltr x 1	tahun	UP	
	Persneleng & Gardan	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Accu 2 tahun sekali	tahun	UP	
	Ban Standar 3(tiga) buah	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :			
	Uji Kendaraan	kend/thn	UP	
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	buah/tahun	UP	
2	ALKON (Pompa air)			
	BBM pertamax : 1 lt x (25 hari X 9 bulan)	tahun	UP	
	Oli Mesin : 1 ltr x 4 kali	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
3	MPR (mesin pemotong rumput) dorong			
	BBM Pertamax : 2 lt X 15 hari X 12 bulan	tahun	UP	
	Pisau potong rumput : 6(enam) buah/ tahun	tahun	UP	
4	MPR (mesin pemotong rumput) gendong			
	BBM Pertamax : 1 lt X 15 hari X 12 bulan	tahun	UP	
	Pisau potong rumput : 6(enam) buah/ tahun	tahun	UP	
	oli mesin: 1 liter x4/tahun	tahun	UP	
5	Kendaraan roda tiga (untuk perawatan taman)			
	BBM Pertamax : 1 lt x 15 hr x 12 bulan	tahun	UP	
	Ganti Oli : 4 kali	tahun	UP	
	Persneleng & Gardan	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Ban Standar 1(satu) buah	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :	tahun	UP	
	Uji Kendaraan	kend/thn	UP	
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	buah/tahun	UP	
6	Genset			
	BBM Dexlite : 26 lt x 7 bulan	tahun	UP	
	Ganti Oli : 2 kali	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Accu 2 tahun sekali	tahun	UP	

NO	URAIAN/JENIS	SATUAN	HARGA	KET
	SATPOL PP			
1	Mobil Pemadam Kebakaran (kapasitas 5.000-6000 L)			
	BBM Solar : 4 ltr x 365 hari (untuk pemanasan)	tahun	UP	
	untuk 1 kali ambil air :6-8 liter untuk skali ambil air			
	Oli Mesin : 10 ltr x 3 kali	tahun	UP	
	Oli Gardan : 4 liter X2			
	OLi Persneleng : 6 liter X2			
	Oli PTO : 3 liter X2			
	Oli Pompa: 4 liter X2			
	Accu 2 tahun sekali	tahun	UP	
	Ban Standar 4(empat) buah	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :			
	Uji Kendaraan	kend/thn	UP	
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	buah/tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan sedang/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan berat/suku cadang	tahun	UP	
2	SCBA/Self Container Breathi g Apparatus			
	isi ulang dengan kapasitas 6 liter dengan masa expired 2 tahun		UP	
	DISPERPUSKA			
1	Mobil Perpustakaan Keliling			
	L300 (wilayah 15 kecamatan)			
	BBM Dexlite : 15 ltr x +-240 hari	tahun	UP	
	Oli Mesin : 5 ltr x 4 kali	tahun	UP	
	Oli Gardan : 5 liter X2	tahun	UP	
	Persneleng & Gardan	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan sedang/suku cadang	tahun	UP	
	Accu 2 tahun sekali	tahun	UP	
	Ban Standar 2(dua) buah	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :			
	Uji Kendaraan	kend/thn	UP	
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	buah/tahun	UP	
2	Hillux (Car fre day)			
	BBM Pertamax : 4 ltr x 4 X 12	tahun	UP	
	Oli Mesin : 4 ltr x 4 kali	tahun	UP	
	Oli Gardan : 5 liter X 1	tahun	UP	
	Persneleng & Gardan	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan sedang/suku cadang	tahun	UP	
	Accu 2 tahun sekali	tahun	UP	
	Ban Standar 2(dua) buah	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :			
	Uji Kendaraan	kend/thn	UP	
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	buah/tahun	UP	

NO	URAIAN/JENIS	SATUAN	HARGA	KET
	DINAS KESEHATAN			
1	Mobil Ambulance			
a	puskesmas rawat inap (PKM Gringsing 1/ PKM Bandar 1/PKM Subah/PKM Bawang			
	Pertalite : 10 lt x 30 hr x 12 bln	tahun	UP	
	Pertamax : 5 lt x 240 hr	tahun	UP	
	Oli Mesin : 5 ltr x 2 kali	tahun	UP	
	Oli Gardan : 5 liter X2	tahun	UP	
	Persneleng & Gardan	tahun	UP	
	Perbaikan ringan/suku cadang	tahun	UP	
	Perbaikan sedang/suku cadang	tahun	UP	
	Accu 2 tahun sekali	tahun	UP	
	Ban Standar 2(dua) buah	tahun	UP	
	Bea Administrasi Kendaraan :			
	Uji Kendaraan	kend/thn	UP	
	Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ)	buah/tahun	UP	

3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 5.4z

No	Uraian	Spesifikasi	Harga	Satuan
1	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Inventaris kantor	80.000	Pegawai/thn
2	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Personal Computer/Notebook	730.000	unit/thn
3	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Printer	690.000	unit/thn
4	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	AC Split	610.000	unit/thn
5	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset lebih kecil dari 50 KVA	7.190.000	unit/thn
6	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 75 KVA	8.640.000	unit/thn
7	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 100 KVA	10.150.000	unit/thn
8	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 125 KVA	10.780.000	unit/thn
9	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 150 KVA	13.260.000	unit/thn
10	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 175 KVA	14.810.000	unit/thn
11	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 200 KVA	15.850.000	unit/thn
12	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 250 KVA	16.790.000	unit/thn
13	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 275 KVA	17.760.000	unit/thn
14	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 300 KVA	20.960.000	unit/thn
15	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 350 KVA	22.960.000	unit/thn
16	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 450 KVA	25.620.000	unit/thn
17	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 500 KVA	31.770.000	unit/thn

PENJELASAN
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. *Overhaul* adalah pemeriksaan dalam istilah otomotif, merupakan suatu kata dalam Bahasa Inggris yang mempunyai arti pemeriksaan yang sangat teliti, pemeriksaan ini meliputi pembongkaran komponen-komponen kendaraan, kemudian diperiksa dengan sangat teliti agar didapat data-data yang sah, sehingga langkah perbaikan selanjutnya dapat dilakukan. Atau dikenal dengan istilah turun mesin.

BUPATI BATANG,

ttd

M.FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026

TAMBAHAN/SUPLEMEN

Tambahan merupakan acuan dalam menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa agar dapat berfungsi secara optimal. Mekanisme pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. Standar ini juga mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan atau estimasi pelaksanaan yang dapat dilampaui didasarkan atas bukti pertanggungjawaban (*at cost*).

Tambahan, terdiri dari:

A. Klasifikasi pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah untuk pekerjaan konstruksi;
B. Satuan uang makan lembur bagi pegawai aparatur sipil Negara dan uang makan lembur bagi non aparatur sipil Negara;
C. Satuan Biaya Honorarium di Rumah Sakit Umum Kabupaten Batang
D. Honorarium Verifikator/Petugas Akuntansi
E. Besaran *billing rate/*remunerasi
F. Kegiatan bersumber Dana Transfer (selain APBD Kabupaten Batang)
G. Daftar Harga Barang;
H. Pengadaan Jasa;
I. Penjelasan Tambahan;
J. Contoh Surat Usulan Perubahan/Penambahan SHS Barang/Jasa;
K. Contoh Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak;
L. Contoh Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

A. Klasifikasi pemberian honorarium tim teknis menggunakan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagai anggota untuk pekerjaan konstruksi.

Klasifikasi Honorarium diberikan hanya untuk pekerjaan konstruksi berdasarkan pagu dan/atau kompleksitas pekerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pagu s/d Rp. 200 juta
   Pejabat teknis hanya dapat diberikan untuk 1 orang dengan volume pemberian honorarium maksimal 2 (dua) kali.
2. Pagu Rp. 200 juta s/d Rp 2,5M
   Tim teknis maksimal terdiri dari 3 orang dengan volume pemberian honorarium maksimal 3 (tiga) kali.
3. Pagu Rp 2,5M s/d 10M
   Tim teknis maksimal terdiri dari 5 orang dengan volume pemberian honorarium maksimal 5 (lima) kali.
4. Pagu diatas Rp 10M
   Tim teknis maksimal terdiri dari 7 orang dengan volume pemberian honorarium maksimal 7 (tujuh) kali.

B. Satuan Uang Makan Lembur bagi Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara

1. Uang makan lembur dihari kerja
   Diperuntukkan bagi aparatur sipil Negara (ASN) /Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali.
2. Uang makan lembur di hari libur
   Diperuntukkan bagi aparatur sipil Negara (ASN)/Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) setelah bekerja lembur paling kurang 5 (lima) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 2 (dua) kali.

Tabel 6.1
BIAYA LEMBUR ASN DAN NON ASN

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga	Ket
1	Uang makan lembur	Golongan IV	OH	41,000	
2	Uang makan lembur	Golongan III	OH	37,000	
3	Uang makan lembur	Golongan I dan II	OH	35,000	
4	Uang makan lembur	Non ASN	OH	30,000	

Catatan:
Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti sebagaimana dimaksud (kategori Non ASN) tidak termasuk Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (outsourcing).

C. Satuan Biaya Honorarium di Rumah Sakit Umum Kabupaten Batang

Tabel 6.2
Satuan Biaya Honorarium di Rumah Sakit Umum Kabupaten Batang

NO	URAIAN	HARGA	SATUAN
B	STANDAR BIAYA HONORARIUM DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
1.	Honorarium Tenaga Dokter Residen	1.000.000	O/B
2.	Honorarium Tenaga Dokter Spesialis Mitra (Diluar Daerah Batang dan Pekalongan)	UP	O/K
3.	Tenaga pemakaman jenazah terlantar	750.000	O/B

D. Honorarium Verifikator/Petugas Akuntansi
Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan-Verifikator/Petugas Akuntansi
- Tingkat PPKD SKPD Rp. 200.000,00 – O/B
- Tingkat PPKD Unit SKPD Rp. 150.000,00 – O/B

E. Besaran Remunerasi/Billing Rate Minimal Tahun 2026

Besaran Remunerasi/Billing Rate Minimal Tahun 2026 Untuk Tenaga Ahli Nasional Berpendidikan S1/S2/S3 Berdasarkan Pengalaman Profesional yang setara Kabupaten Batang untuk seleksi Jasa Konsultasi (di atas 100 Juta).

Tabel 6.3
Besaran Remunerasi/Billing Rate Minimal Tahun 2026

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	PENGALAMAN			RUPIAH /BULAN	RUPIAH /BULAN	RUPIAH /BULAN
				S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
AHLI MUDA/JENJANG 7			1	18.660.800	27.392.000	32.100.000
			2	20.201.600	29.275.200	34.154.400
AHLI MADYA/ JENJANG 8		1	3	21.742.400	31.072.800	36.208.800
		2	4	23.283.200	32.870.400	38.263.200
		3	5	24.824.000	34.668.000	40.317.600
AHLI UTAMA / JENJANG 9	1	4	6	26.364.800	36.722.400	44.512.000
	2	5	7	27.905.600	38.520.000	46.566.400
	3	6	8	29.532.000	40.317.600	48.620.800
	4	7	9	31.072.800	42.372.000	50.675.200
	5	8	10	32.613.600	44.255.200	52.729.600
	6	9	11	34.154.400	46.052.800	54.784.000
	7	10	12	35.695.200	48.107.200	56.838.400
	8	11	13	37.236.000	49.904.800	58.978.400
	9	12	14	38.776.800	51.702.400	61.032.800
	10	13	15	40.317.600	53.756.800	63.087.200
	11	14	16	41.858.400	55.554.400	65.141.600
	12	15	17	43.399.200	57.352.000	67.196.000
	13	16	18	45.025.600	59.492.000	69.250.400
	14	17	19	46.566.400	61.289.600	71.304.800
	15	18	20	48.107.200	63.087.200	73.444.800
	16	19	21	49.648.000	65.141.600	75.499.200
	17	20	22	51.188.800	66.939.200	77.553.600
	18	21	23	52.729.600	68.736.800	79.608.000
	19	22	24	54.270.400	70.705.600	82.347.200
	20	23	25	55.811.200	72.588.800	84.487.200

Keterangan:
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/KPTS/M/2025 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Klasifikasi Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.

DASAR: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 22/PRT/M/2018 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Tabel 6.4
Prosentase Maksimal Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana

BIAYA KONSTRUKSI FISIK(JUTA Rp.) / KOMPONEN KEGIATAN	0 sd 250	250 sd 500	500 sd 1000	1000 sd 2.500	2.500 sd 5.000	5.000 sd 10.000	10.000 sd 25.000	25.000 sd 50.000	50.000 sd 100.000	100.000 sd 250.000	250.000 sd 500.000	> 500.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (%)	18,11	16,57	13,71	11,31	9,75	8,54	7,32	5,85	4,08	2,68	1,94	1,8
2. PENGAWASAN KONSTRUKSI (%)	10,59	8,43	7,09	5,94	5,94	4,95	4,26	3,83	3,05	2,03	1,54	1,49
3. PENGELOLA KEGIATAN(%)	14,00	12,00	8,37	5,47	3,52	2,37	1,55	1,00	0,67	0,45	0,30	0,25

Tabel 6.5
Prosentase Maksimal Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana

No.	Kelompok Keahlian	Pendidikan dan Pengalaman	Rupiah/Bulan
1	CAD/CAM Operator	D3/S0 (5 - 10 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	6,453,400
2	Software Programmer/Implementer	D3/S0 (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	7,712,600
3	Hardware Technician	D3/S0 (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	6,453,400
4	Facilitator	D3/S0 (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	6,453,400
5	Senior Assistant Professional Staff	D3/S0 (> 6 Tahun) S1 (3 - 5 Tahun) S2 (1 - 3 Tahun)	8,420,900
6	Assistant Professional Staff	D3/S0 (3 - 6 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	6,453,400

No.	Kelompok Keahlian	Pendidikan dan Pengalaman	Rupiah/Bulan
7	Special Technician/Inspector	D3/S0 (> 3 Tahun)	6.453.400
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
8	Surveyor	D3/S0 (> 3 Tahun)	5.902.500
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	

No.	Kelompok Keahlian	Rupiah/Bulan
E.2.	Tenaga Pendukung	
1	Office Manager *)	6.689.500
2	Site Office Manager/Administrator	6.059.900
3	Bilingual Secretary	6.610.800
4	Secretary	4.092.400
5	Computer Operator/Typist	3.620.200
6	Drafter (Manual) **)	3.029.950
7	Messenger	2.164.250
8	Office Boy	1.967.500
9	Driver	2.321.650
10	Office Guard/Security Officer	2.124.900

Catatan:

*) Digunakan untuk konsultan konstruksi / non konstruksi dengan jumlah pendukung minimal 20 orang

**) Disesuaikan dengan jenis kegiatan dengan pendidikan sekolah kejuruan terkait.

F. Kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer

- Sumber dana selain APBD;
  1) Kegiatan yang bersumber dari dana transfer (sumber selain APBD Kabupaten Batang) dapat menggunakan juknis/peraturan perundangan yang berlaku;
  2) kegiatan bersumber dana transfer untuk ASN/Non ASN Pemerintah Kabupaten Batang tetap menggunakan standar harga satuan Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun berkenaan;
  3) Standar harga kegiatan bersumber transfer untuk selain yang diperuntukkan ASN/Non ASN Pemerintah Kabupaten Batang dapat mengacu pada standar peraturan perundangan yang berlaku.

G. Daftar Harga Barang

Daftar harga barang disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Daftar harga barang adalah untuk jenis barang tidak terkecuali untuk kendaraan dinas apabila tidak terdapat dalam *E-Katalog*

(2) Daftar harga barang adalah untuk kategori barang persediaan dan barang modal

(3) Barang Persediaan adalah barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan.

(4) Barang modal adalah barang aset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan/satu periode akuntansi, meliputi:
   1. Tanah merupakan barang asset yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;
   2. Peralatan dan mesin mencakup mesin, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya dalam kondisi siap pakai;
   3. Bangunan dan gedung mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;
   4. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta memiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;
   5. Aset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi keadaan siap pakai;
   6. Aset lainnya, mencakup asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap.

(5) Daftar harga barang ini berfungsi sebagai referensi batas tertinggi dalam perencanaan anggaran.

(6) Apabila harga pengadaan barang telah tercantum dalam *e-katalog*, dapat berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar e-katalog.

(7) Dalam hal pengadaan barang belum tercantum dalam Standar Harga Satuan ini atau *e-katalog*, harga pengadaan barang ditetapkan sebagai berikut:
   1. Suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang Merk;
   2. Harga per m^2 (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP/Harga pasar/hasil nilai *appraisal independen*;
   3. Harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit;
   4. Harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi kesehatan;
   5. Harga satuan pekerjaan konstruksi berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pekerjaan umum;
   6. Biaya penyelenggaraan kegiatan dapat berpedoman pada ketentuan harga yang ditetapkan Kementrian/Lembaga terkait.

H. Pengadaan Jasa

Terdapat 3 (tiga) jenis pengadaan jasa yaitu Jasa Konsultasi, Jasa Pemeliharaan Aset dan Jasa Lainnya.

a. Jasa Konsultansi

Jasa Konsultansi merupakan jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Terdapat 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Jasa Konsultansi Konstruksi

Dalam jasa konsultansi konstruksi yang dimaksud dengan:

1) Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
2) Jenjang Jabatan Ahli adalah penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
3) Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
4) Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan disektor jasa konstruksi baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, yang terdiri dari kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi atau analis dan ahli.
5) Ahli adalah orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, menginterpretasi suatu ilmu atau memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.
6) *Billing Rate*/Remunerasi adalah imbalan yang diberikan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan.

b. Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Dalam jasa konsultansi non konstruksi, jenjang jabatan, sertifikat kompetensi, billing rate/remunerasi dan lain-lain dapat diatur mengikuti ketentuan yang berlaku di pasar yang ditetapkan oleh asosiasi jasa profesi yang terkait (khususnya untuk profesi spesifik) dengan tetap memperhatikan formulasi/struktur biaya (dalam hali ini biaya personil dan non personil).

b. Jasa Pemeliharaan Aset

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Milik Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Besaran yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan metode HPS (Harga Perkiraan Sendiri).

Jasa Pemeliharaan Aset terdiri dari:

a. Jasa Pemeliharaan alat-alat kerja/kantor
b. Jasa Pemeliharaan alat-alat rumah tangga

c. Jasa Lainnya

Jasa Lainnya merupakan biaya jasa selain jasa konsultansi dan jasa pemeliharaan asset.

I. Penjelasan Tambahan

Komponen menjadi belanja modal dengan memperhatikan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang, diatur sebagai berikut:

a. Komponen biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/distribusikan dengan aset:
   1. Biaya persiapan tempat;
   2. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*Handling Cost*);
   3. Biaya pemasangan (*Installation Cost*);
   4. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
   5. Biaya konstruksi, sepanjang tidak masuk dalam RAB kontrak;
   6. Biaya pengujian asset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*Testing Cost*);
   7. Biaya kepanitiaan, diperuntukkan bagi pengadaan tanah dengan spesifikasi khusus.

J. Komponen belanja yang tidak boleh dianggarkan di rekening belanja modal sebagai Administrasi Proyek (AP) yaitu:
   1. Honor KPA;
   2. Honor Pejabat/Panitia Pengadaan;
   3. Honor PPTK;
   4. Honor tim teknis;
   5. Belanja makanan dan minuman;
   6. Belanja perjalanan dinas;
   7. Belanja cetak dan penggandaan;
   8. Belanja alat tulis kantor (ATK);
   9. Belanja sosialisasi;
   10. Belanja survei;
   11. Belanja monitoring;
   12. Belanja Pelaporan.

   Kesemuanya masuk ke rekening belanja barang/jasa.

K. Belanja pemeliharaan dengan pagu anggaran diatas Rp.20.000.000,- yang akan mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kualitas dan volume masuk dalam rekening belanja modal.

L. Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat menyesuaikan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah serta sudah termasuk Pajak.

M. Perubahan Harga Bahan Pokok dan bahan makanan dapat menyesuaikan harga pasaran.

N. Perubahan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi untuk aspal dapat menyesuaikan harga pasaran yang berlaku.

J. CONTOH SURAT USULAN PERUBAHAN/ PENAMBAHAN SHS BARANG/ JASA

KOP SURAT
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tempat, tanggal /bulan /tahun

Nomor :
Lampiran :
Hal : Usulan perubahan/penambahan
Kabupaten Batang
Standar Harga Satuan SKPD

Yth. Bupati Batang
u.p. Kepala BPKPAD Kab. Batang
di
BATANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20.... tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 20...., dengan ini kami mengajukan Permohonan usulan perubahan/penambahan (*) Standar Harga Satuan SKPD dikarenakan .....
Sebagai informasi sebagai berikut:
Nama SKPD :
Nama Kegiatan :

No	Kode Rekening	Nama/Jenis/Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga(termasuk Pajak)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

Data tersebut berdasarkan survey harga secara professional, efisien, efektif dan transparan yang kami lakukan pada 3 (tiga) penyedia barang/jasa (**) sebagaimana terlampir. Kami bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran material yang timbul dari penggunaan Standar Harga Satuan tersebut diatas.

Demikian usulan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

(*) coret yang tidak perlu
(**) dilampirkan 3 (tiga) surat penyedia barang/jasa

Kepala .....
Selaku PA/KPA

Pangkat
NIP.

Tembusan: Kepada Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
2. Arsip.

K. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... *(diisi dengan nama lengkap dan gelar)*
NIP : ..... *(diisi dengan NIP sesuai ketentuan)*
Golongan/Pangkat: ..... *(diisi dengan NIP sesuai ketentuan)*
Jabatan : Kepala ..... *(diisi dengan nama SKPD)*
Kabupaten Batang
Selaku Pengguna Anggaran

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Barang/jasa yang jenis, spesifikasi, dan harganya disebut dalam Lampiran Surat Pernyataan ini tidak tercantum dalam Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Batang Nomor ... tahun 20....
2. Barang/jasa tersebut telah dan/atau akan diadakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 20.... pos anggaran *(diisi dengan nama SKPD).*
3. Harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini merupakan hasil survei harga yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Saya bertanggung jawab secara mutlak atas pengadaan barang/jasa yang dimaksud dalam Lampiran Surat pernyataan ini, yang telah mengakibatkan pengeluaran keuangan daerah, dan bersedia untuk dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat guna menjadikan maklum.

Batang, 20....

Kepala .....
Selaku Pengguna Anggaran

_____

Pangkat
NIP.

L. CONTOH LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

No	Kode Rekening	Nama/Jenis/ Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (termasuk Pajak)	Ket. (Dasar Pengambilan Harga)	%TKDN
1	2	3	4	5	6	7	8

Kepala .....

Selaku Pengguna Anggaran

_____

Pangkat

NIP.

BUPATI BATANG,

ttd

M.FAIZ KURNIAWAN